

**ANALISIS KEDUDUKAN UTANG PAJAK DIKAITKAN DENGAN ASAS  
KEADILAN DAN KESEIMBANGAN DALAM PEMBAGIAN HARTA**

**PAILIT**

**(Studi atas Putusan Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)**

SKRIPSI



OLEH

**ANISSA VIRGIANY**

No. Mahasiswa: 13410499

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA

2017



**ANALISIS KEDUDUKAN UTANG PAJAK DIKAITKAN DENGAN ASAS  
KEADILAN DAN KESEIMBANGAN DALAM PEMBAGIAN HARTA**

**PAILIT**

**(Studi atas Putusan Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**



Oleh:

**ANISSA VIRGIANY**

**No. Mahasiswa: 13410499**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
F A K U L T A S H U K U M  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2017**



**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN**

**ANALISIS KEDUDUKAN UTANG PAJAK DIKAITKAN DENGAN ASAS  
KEADILAN DAN KESEIMBANGAN DALAM PEMBAGIAN HARTA  
PAILIT**

**(Studi atas Putusan Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan  
Ke Depan Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada

**Tanggal 20 Juli 2017**



**Yogyakarta, 20 Juli 2017**

Dosen Pembimbing Skripsi



**(Ery Arifudin, S.H., M.H.)**

**NIP/NIK.904100104**

HALAMAN PENGESAHAN



ANALISIS KEDUDUKAN UTANG PAJAK DIKAITKAN DENGAN ASAS  
KEADILAN DAN KESEIMBANGAN DALAM PEMBAGIAN HARTA

PAILIT

(Studi atas Putusan Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada tanggal 11 Agustus 2017 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 11 Agustus 2017

Tim Penguji


1. Ketua : Ery Arifudin, S.H., M.H.
2. Anggota : H. Sujitno, S.H., M.H.
3. Anggota : H. Nurjihad, S.H., M.H.



Tanda Tangan

Mengetahui,  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Aunur Rahim Faqih, SH, M.Hum.)

NIP. 844100101

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirohmannirohim*

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : ANISSA VIRGIANY  
No. Mahasiwa : 13410499

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

#### **ANALISIS KEDUDUKAN UTANG PAJAK DIKAITKAN DENGAN ASAS Keadilan dan Keseimbangan dalam Pembagian Harta Pailit (Studi atas Putusan Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015).**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "Penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut secara wajar dan tanpa unsur komersial.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 11 Agustus 2017  
Yang membuat pernyataan,



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN



Berbagilah walau hanya sebutir Padi pada Burung  
Bersujudlah walau diri tak luput dari segala Khilaf  
Dan Bertemanlah dengan Orang-Orang yang Shaleh, agar kita  
mendapat Syafaatnya. -AV.

“Be like a Flower that **gives** its fragrance  
even to the end that **crushes** it.”  
-Ali ibn Abi Talib-

Mereka tlah tiada.  
Mereka hadir sebelum Roh ku menjadi Nyata.  
Mereka tersenyum saat aku menantap Dunia.  
Mereka sisakan, waktu itu. Hanya untuk bersama-sama  
Dengan ku!

Hanya mengingat. Tidak lebih dari itu.  
Hanya sebuah harap. Dalam do'a pada setiap sujud ku.  
Ini untuk Engkau. Kau dan Kau!  
Yang selalu bersemayam di Hati ku.

(Darmiwanti, Syafei Ahmad dan Bayyinah)

09.31.

16.08.17

Yang Terhormat,  
Orangtua ku Mimi Sumiati dan Alexander.  
Kakek ku Muhammad Maksum.  
Adik ku Fadel Febrian.  
Dan, Bagus Rahman.



## SEKAPUR SIRIH

*Bismillahirrahmannirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb,*

Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam yang telah menganugerahkan kepada penulis Cinta, Kasih dan Nikmat-Nya yang tak terhingga. Taukah kamu atas segala Cinta dan KasihNya (Allah) memberikan kita akal, pikiran dan iman untuk dapat merasakan, memanfaatkan dan menggunakan dijalan-jalan yang di Ridhoi-Nya. Ucap syukur tak terhingga atas segala Rahman dan Rahim-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Permasalahan hukum dalam penelitian ini, penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS KEDUDUKAN UTANG PAJAK DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN DAN KESEIMBANGAN DALAM PEMBAGIAN HARTA PAILIT (Studi atas Putusan Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)”**

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya.

Di samping itu, penulisan skripsi ini tidak mungkin menambah kualitas tanpa sentuhan pemikiran dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Yang terhormat, Bapak Dr. H. Aunur Rohim Faqih, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Yang Terhormat Bapak Ery Arifudin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Rahmat-Nya serta Rahim-Nya selalu menyertai kehidupannya.
4. Yang Terhormat, Bapak Eko Rial Nugroho, S.H. yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktunya untuk penulis dalam mengarahkan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kebaikan bapak menjadi ladang amal yang berlimpah barakah-Nya.
5. Yang Terhormat, para dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, mengajarkan ahlak perilaku baik untuk menjadi insan yang rahmatan lil alamin
6. Yang Terhormat dan tercinta orangtuaku Mama Mimi Sumiati dan Papa Alexander yang telah merawat dan selalu memberikan bimbingan serta motivasi kepada penulis dan selalu menyelipkan do'a terbaik disetiap shalatnya. Sungguh kebahagiaan ini tidaklah sebanding dengan segala pengorbanannya. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan Rahmat-Nya serta Rahim-Nya disetiap langkah perjalanan kehidupan mama dan papa.
7. Terimakasih untuk adik ku tersayang Fadel Febrian atas segala semangat yang diberikan. Semoga Allah selalu mencurahkan Rahmat-Nya serta Rahim-Nya dan menjadikan mu anak yang Shaleh.
8. Terimakasih untuk Bagus Rahman yang selalu menyelipkan do'a terbaik dalam setiap selesai shalatnya, memberikan semangat dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga ilmu yang telah di dapat, menjadi bermanfaat untuk lingkungan sekitar dan menjadikan ladang amal shaleh untuk mu.
9. Terimakasih untuk saudara kuliahku Istia Husna Dzakiyyah, Agustiyani Sushanty, Rezki Usemahu, yang mau berteman baik dengan penulis, berbagi

pengalaman serta ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk pribadi penulis. Semoga segala cita-cita dan impiannya dapat terpenuhi dengan baik.

10. Terimakasih untuk saudara ku seperjuangan dari semester awal hingga semester akhir Riezki Lintang Safitri, Putri Yan Dwi Akasih, Oki Kustiwa dan Tommy Anugerah. Semoga segala kebaikan kalian terhadap penulis menjadikan amal baik yang berkah.
11. Terimakasih untuk saudara ku Miftahur Rachman dan Ishadi Ismail yang setia menjadi pengawas dan pemerhati tangan kanan-kiri kawan sepermainan. Semoga kalian sehat selalu dan menjadi anak yang sholeh.
12. Terimakasih untuk mba Ana Rachmawati, mba Lintang Wijayanti Kinasih, mas Muchlas Hamidi yang menjadi teman sekaligus pemberi bantuan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Terima kasih untuk adik-adik Takmir Masjid Al-Azhar atas segala dukungan dan do'anya.
14. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan Takmir Masjid Al-Azhar 2013.
15. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
Hormat Saya,

Anissa Virgiany

## CURICULUM VITAE

- 1 Nama : Anissa Virgiany  
2 Tempat Lahir : Serang  
3 Tanggal Lahir : 24 September 1995  
4 Jenis Kelamin : Perempuan  
5 Agama : Islam  
6 Golongan Darah : B  
7 Alamat Terakhir : Jl. Mergangsan II, No. 1375, Kec. Mergangsan Kidul, Kel. Wirogunan, RT 76 RW 24, Yogyakarta
- 8 Alamat Asal : Komp. Griya Serdang Indah, Blok J4 No. 05, RT 06 RW 06, Serang-Banten.
- 9 Identitas Orang Tua/Wali  
a. Nama Ayah : Alexander  
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta  
b. Nama Ibu : Mimi Sumiati  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
- 10 Alamat Wali : Komp. Griya Serdang Indah, Blok J4 No. 05, RT 06 RW 06, Serang-Banten.
- 11 Riwayat Pendidikan  
a. SD : SDN 2 Cilegon, Cilegon-Banten  
b. SMP : SMP Madinatul Hadid KS, Cilegon-Banten  
c. SMA : SMA Negeri 2 Krakatau Steel, Cilegon-Banten
- 12 Riwayat Organisasi : 1. Magang Kajian Strategis Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII 2013-2014.  
2. Fungsionaris Kajian Strategi Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII 2014-2015.  
3. Fungsionaris Hubungan Masyarakat Takmir Masjid Al-Azhar FH UII 2014-2015.  
4. Wakil Bendahara Umum Takmir Masjid Al-Azhar FH UII 2015-2016.
- 13 Hobi : 1. Berenang  
2. Menulis  
3. Bikin Kue

Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Anissa Virgiany

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
SEKAPUR SIRIH .....	v
CURICULUM VITAE.....	viii
ABSTRAK .....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
H. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II.....	20
TINJAUAN TEORITIK TENTANG UTANG, KEPAILITAN DAN STRUKTUR KREDITOR .....	20
A. Tinjauan Teoritik tentang Utang .....	20
B. Tinjauan Teoritik tentang Kepailitan .....	22
1. Tinjauan Teoritik tentang Syarat-Syarat Kepailitan.....	22
2. Tinjauan Teoritik tentang Tindakan Pemberesan Harta Pailit .....	23
3. Tujuan Hukum Kepailitan.....	27
C. Tinjauan Teoritik tentang Struktur Kreditor .....	30
1. Tinjauan Teoritik tentang Prinsip <i>Paritas Creditorium</i> , Prinsip <i>Pari Passu Prorata</i> dan Prinsip <i>Structured Creditors</i> .....	30
2. Jenis-Jenis Kreditor .....	35
3. Prioritas Hak didahulukan antara para Kreditor .....	39
D. Tinjauan Teoritik tentang Hukum Kepailitan dalam Islam.....	39
1. Pengertian Dasar dalam Pailit Islam .....	39

2. Perbandingan Hukum Kepailitan Islam dan Barat .....	42
E. Tinjauan Teoritik tentang Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak dalam Mengeksekusi Harta Debitor.....	46
BAB III .....	54
PEMABAHASAN .....	54
A. Kedudukan Utang Pajak dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Keseimbangan dalam Pembagian Harta Pailit .....	54
B. Ketepatan Putusan Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang Menyatakan Harta Pailit Tidak Mencukupi untuk Membayar semua Utang Debitor maka Pembagian dilakukan sesuai Asas Keadilan dan Keseimbangan .....	68
BAB IV .....	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-Saran .....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	80
Buku .....	80
Jurnal.....	81
Peraturan Perundang-undangan .....	82
Putusan Hakim .....	83
Internet .....	83
Al Quran.....	83

## ABSTRAK

*Kasus kepailitan PT Yinchenindo Mining Industry menjadi bukti adanya pertentangan mengenai hak mendahului dalam pemberesan harta pailit. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT Yinchenindo Mining Industry secara hukum telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Tindak lanjut atas putusan tersebut, kurator segera melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Selanjutnya dalam rangka memenuhi piutang kreditor, kurator telah menyusun Daftar Pembagian Harta Pailit PT Yinchenindo Mining Industry dan telah mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas sebagaimana Penetapan Nomor 57/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 07 April 2014 dan telah menentukan tenggang waktu keberatan atas Daftar Pembagian selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengumuman di Surat Kabar. Bahwa dari jumlah saldo yang akan di bagikan kepada para kreditor yang sebesar Rp.4.701.119.429,- ( empat milyar tujuh ratus satu juta seratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh Sembilan rupiah), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Dua (selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam kedudukannya sebagai kreditor akan menerima total Rp.2.938.199.683,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan seratus sembilan puluh sembilan enam ratus delapan puluh tiga rupiah) atau sekitar 62,5% (enam puluh dua koma lima persen). Adapaun yang menjadi dasar pertimbangan kurator dalam melakukan pembagian dengan perhitungan di atas adalah karena terkesan sangat tidak adil bagi kreditor lainnya terutama kreditor separatis apabila seluruh harta pailit dialokasikan untuk pemenuhan utang pajak, tentu hal ini akan bertentangan dengan Asas Keadilan dan Asas Keseimbangan yang dianut dalam Undang-Undang Kepailitan.*

*Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Metode analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Cara pengumpulan data adalah dengan cara studi pustaka, dan studi dokumen.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Ketentuan Pasal 60 ayat (2) UUK dan PKPU jo Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (3a) UU KUP jo Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdato jo Pasal 1137 KUHPerdato jo Pasal 19 ayat (6) UU PPSP, kemudian dihubungkan dengan prinsip paritas creditorium, prinsip pari passu prorata dan prinsip structured creditors secara yuridis mengandung makna bahwa kedudukan utang pajak sebagai kreditor preferen harus didahulukan daripada kreditor lainnya. Pemberesan harta pailit secara berkeadilan dan berimbang haruslah dimaknai dilakukan secara proporsional yang mengacu pada asas keadilan dan asas keseimbangan serta memperhatikan prinsip-prinsip tersebut di atas. Putusan hakim nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 tidak tepat, sebab telah menyimpangi Pasal 1134 KUHPerdato jo Pasal 1137 KUHPerdato jo Pasal 60 ayat (2) UUK dan PKPU jo Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (3a) UU KUP jo Pasal 19 ayat (6) UU PPSP, prinsip paritas creditorium, prinsip pari passu prorata dan prinsip structured creditors dalam hukum kepailitan.*

*Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan adalah Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena terdapat banyak kelemahan-kelemahan pada Undang-Undang tersebut. Terutama adanya ketidakpastian hukum mengenai struktur kreditor setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Kepada Kurator, Hakim Pengawas, dan hakim Pemutus perkara pailit dalam melaksanakan proses pemberesan harta pailit berpegang teguh pada ketentuan undang-undang, prinsip hukum, dan asas-asas di bidang hukum kepailitan agar terwujudnya pengurusan dan pemberesan harta pailit yang berkeadilan hukum, berkepastian hukum, dan berkemanfaatan hukum.*

*Kata Kunci: Kepailitan, Kedudukan Kreditor, Utang Pajak, Harta Pailit.*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam proses beracara hukum kepailitan, konsep utang menjadi sangat penting dan esensial (menentukan) karena tanpa adanya utang maka tidak mungkin perkara kepailitan dapat diperiksa.<sup>1</sup> Sebab kepailitan adalah pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor guna membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, keberadaan utang pajak dalam kepailitan merupakan hal yang sangat penting karena kedudukannya memiliki sifat diistimewakan yakni, sebagai kreditor preferen.<sup>3</sup> Berdasarkan 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU), utang pajak merupakan suatu hak istimewa yang dimiliki oleh Negara, sehingga kedudukan Negara sebagai kreditor preferen memiliki hak mendahului atas barang-barang milik penanggung pajak, dengan demikian kedudukan utang pajak berada di atas utang kreditor separatis dan kreditor konkuren.<sup>4</sup> Hal ini karena undang-undang telah memerintahkan secara tegas kepada Pengadilan Negeri atau instansi lainnya,

---

<sup>1</sup> <https://ojs.kejaksaan.go.id/index.php/binaadhyaksa/article/view/70/43>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2017, pukul 10.18 WIB, hlm 4.

<sup>2</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm 34-35.

<sup>3</sup> *Loc.Cit*, Jurnal Bina Adhyaksa Vol. 5 No. 2, Maret 2015, hlm 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 2.

termasuk dan tidak terbatas kepada kurator, untuk membayarkan hasil penjualan barang-barang milik penanggung pajak terlebih dahulu untuk melunasi pajak dan pembayaran kepada kreditor lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.

Namun demikian pelaksanaan kedudukan utang pajak atas debitor pailit menjadi problematis ketika dihadapkan dengan asas keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta pailit, terutama ketika saldo harta pailit tidak cukup untuk melunasi piutang para kreditor.

Kasus kepailitan PT Yinchenindo Mining Industry menjadi bukti kedudukan utang pajak atas debitor pailit menjadi problematis ketika dihadapkan dengan asas keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta pailit. Adapun kronologi perkara perkara tersebut, bahwa berdasarkan putusan Nomor 57/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst PT Yinchenindo Mining Industry dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Dalam amar putusan hakim mengangkat Binsar Halomoan Nababan, S.H., selaku Kurator dan seorang hakim pengawas.

Berdasarkan putusan tersebut, kurator segera melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Yinchenindo Mining Industry. Selanjutnya dalam rangka memenuhi piutang kreditor, kurator telah menyusun Daftar Pembagian Harta Pailit PT. Yinchenindo Mining Industry dan telah mendapat persetujuan dari hakim pengawas sebagaimana penetapan Nomor 57/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 07 April 2014 dan telah menentukan tenggang waktu keberatan atas

Daftar Pembagian selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengumuman di surat kabar.<sup>5</sup>

Dalam proses kepailitan tersebut, kurator mengumumkan biaya pengurusan kepailitan sebesar Rp.894.630.508,- (delapan ratus sembilan puluh empat enam ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan rupiah) dengan perincian biaya Pengumuman Putusan Pailit di Koran sebesar Rp.28.508.700,- (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ratus rupiah) biaya administrasi, surat menyurat dan rapat-rapat kreditor sebesar Rp.104.721.461,- (seratus empat juta tujuh ratus dua puluh satu empat ratus enam puluh satu rupiah) biaya Pengamanan Asset Pailit sebesar Rp.414.261.613,- (empat ratus empat belas juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah) dan biaya Appraisal/Penilai sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Selanjutnya, sebagaimana laporan kurator kepada hakim pengawas dan telah disampaikan dalam rapat kreditor pada tanggal 27 Februari 2014 dan tanggal 10 Maret 2014 saldo yang akan dibagikan kepada kreditor setelah dikurangi biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator adalah sebesar Rp.4.701.119.492,- (empat milyar tujuh ratus satu juta seratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).<sup>6</sup>

Bahwa dari jumlah saldo yang akan dibagikan kepada para kreditor yang sebesar Rp.4.701.119.492 (empat milyar tujuh ratus satu juta seratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), Kepala Kantor Pelayanan

---

<sup>5</sup> Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, hlm 2.

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan Tingkat Renvoi) Nomor: 57/PDT.Sus-Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm 8.

Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Dua (selanjutnya disebut sebagai Pemohon) dalam kedudukannya sebagai kreditor akan menerima total Rp.2.938.199.683,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) atau sekitar 62,5% (enam puluh dua koma lima persen), sedangkan kreditor separatis Tennant Metals Pty.Ltd (selaku pemegang hak fidusia terhadap harta pailit tersebut) menerima Rp.1.762.919.810 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau sekitar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen). Adapun yang menjadi dasar pertimbangan kurator dalam melakukan pembagian dengan perhitungan di atas adalah karena terkesan sangat tidak adil bagi kreditor lainnya terutama kreditor separatis apabila seluruh harta pailit dialokasikan untuk pemenuhan utang pajak, tentu hal ini akan bertentangan dengan asas keadilan dan keseimbangan yang dianut dalam UU Kepailitan.<sup>7</sup>

Tidak terima atas daftar pembagian tersebut, pemohon melakukan upaya hukum hingga peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Agung dalam Renvoi Prosedur perkara kepailitan Nomor 511 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 *juncto* Nomor 57/Pdt.Sus- Renvoi Prosedur/2011/PN Niaga Jkt. Pst. terhadap Daftar Pembagian PT Yinchenindo Mining Industry (dalam Pailit), yang diucapkan pada tanggal 28 Oktober 2014.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap daftar pembagian PT Yinchenindo Mining Industry (dalam pailit) karena dari total piutang pajak sebesar Rp.90.717.108.949,00 (Sembilan puluh miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

delapan ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah), Pemohon hanya memperoleh pembagian sebesar Rp.2.199.683,00 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) atau sebesar 62,5% dari total saldo yang dibagi.<sup>8</sup>

Dalam putusan nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 majelis hakim peninjauan kembaliberpendapat, bahwa hasil pemberesan harta pailit tidak mencukupi untuk membayar semua hutang debitur, maka pembagian dilakukan sesuai asas keadilan dan keseimbangan; Bahwa pihak pemohon Peninjauan Kembali telah memperoleh hasil yang jauh lebih besar yaitu sebesar 62,5% dari hasil pemberesan harta pailit, sisanya dibagikan kepada kreditor lain secara berkeadilan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PENANAMAN MODAL ASING DUA tidak beralasan, sehingga harus ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali.<sup>9</sup>

Permasalahan hukum yang perlu mendapat perhatian dalam kasus ini adalah bagaimana sebenarnya kedudukan utang pajak dikaitkan dengan asas keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta pailit. Karena menurut Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHPdata), Pasal 1137

---

<sup>8</sup>*Loc. Cit*, Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, hlm 3.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 24.

KUHPerdata, Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 dan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( UU KUP) serta Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) yang pada intinya menyatakan Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak dan dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut.

Sementara itu menurut asas keadilan yang dianut dalam Undang-Undang Kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya. Kemudian menurut asas keseimbangan yang dianut dalam Undang-Undang Kepailitan, undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak

jujur, dilain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

Permasalahan hukum inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahasnya secara teoritis dan mendalam, sehingga mendorong penulis membahas dalam skripsi ini yang berkaitan dengan kedudukan hak didahulukan negara sebagai kreditor preferen dihadapkan dengan asas keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta pailit.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, beberapa permasalahan pokok yang dibahas oleh penulis dirumuskan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan utang pajak dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Keseimbangan dalam pembagian harta pailit?
2. Tepatkah putusan Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang menyatakan oleh karena hasil pemberesan harta pailit tidak mencukupi untuk membayar semua hutang debitur, maka pembagian dilakukan sesuai asas keadilan dan keseimbangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka untuk mengarahkan suatu penulisan diperlukan adanya tujuan, adapun yang menjadi tujuan penulis dalam menyusun penelitian ini, yaitu:

1. untuk mengetahui kedudukan utang pajak dikaitkan dengan asas keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta pailit;

2. untuk mengetahui ketepatan putusan Nomor putusan Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang menyatakan oleh karena hasil pemberesan harta pailit tidak mencukupi untuk membayar semua hutang debitur, maka pembagian dilakukan sesuai keadilan dan keseimbangan.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Tinjauan Teoritik tentang Tujuan Hukum Kepailitan**

Hukum Kepailitan (*Bankruptcy Law*) menurut Stefan Albecht Riesenfeld sebagaimana ditulis untuk *Encyclopedia of Botonica* adalah:<sup>10</sup>

*“Bankruptcy laws were enacted to provide and govern an orderly and equitable liquidation of the estates of insolvent debtor”*

Lebih lanjut keterangan Riesenfeld yakni:<sup>11</sup>

*“Because in the past bankruty was couled with the loss of civil right and imposition of penal ties upon fraudulent debtors, the designation bankrupt came to be associated with dishonesty, casting a stigma on persons who were declared bankrupts.”*

Menurut Levinthal, hukum kepailitan memiliki tiga tujuan umum. Tujuan pertama, mengamankan dan membagi hasil penjualan harta debitur secara adil kepada semua kreditornya. Tujuan kedua, adalah mencegah agar Debitur yang insolvensi tidak merugikan kepentingan Kreditturnya. Dengan kata lain, hukum kepailitan bukan hanya memberikan perlindungan keada Kreditor dari sesama Kreditor yang lain, tetapi juga memberikan perlindungan kreditor dari debitur. Tujuan

---

<sup>10</sup> Debt.org, *Insolvency*, cfm <https://www.debt.org/faqs/insolvency/>. Dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undangn No.37 Tahun 2004 tentang Keapailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*, hlm 3.

<sup>11</sup>Stefan Albecht Riesenfeld, *Bankruptcy*, <https://www.britannica.com/EBchecked/52019/bankruptcy>, *Loc. Cit.*



ketiga, memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para Kreditornya.<sup>12</sup>

Dalam konteks Indonesia, hukum kepailitan dibuat sebagai pelaksana Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, bahwa kedua pasal tersebut merupakan perwujudan dari adanya jaminan terhadap pemberesan harta pailit yang diadakan debitor terhadap para kreditor dengan kedudukan yang proposional. Selanjutnya, dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara juga mengatur tentang cara mengenai pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditornya. Pasal 1131 KHUPerdara menentukan:<sup>13</sup>“Segala kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang masih akan ada dikemudian hari, merupakan jaminan untuk semua perikatannya.”

Berkaitan dengan penjelasan Pasal diatas, perikatan yang dimaksud dalam Pasal 1131 KUHPerdara adalah perikatan utang (perjanjian kredit). Sementara pada Pasal 1132 KUHPerdara menentukan:<sup>14</sup>“Segala harta kekayaan debitor, menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditornya, pendapatan penjualan segala harta kekayaan debitor dibagi-bagi menurut keseimbangan sesuai besar kecilnya piutang kreditor,

---

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan* (Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran), Prenadamedia Group, Cetakan Kedua, 2016, hlm 4.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1131 KUHPerdara: segala kekayaan debitor baik yang bergerak dan/atau tidak bergerak atau yang telah ada dan masih akan ada dikemudian hari, termasuk ke dalam jaminan semua perikatannya.

<sup>14</sup> Pasal 1132 KUHPerdara.

kecuali apabila diantara para kreditor ada alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk didahulukan.”

Demikian dengan dimaksudkannya “menurut keseimbangan, besar kecilnya piutang kreditor” adalah dibagi secara *pro rata (in proportion)* atau secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor.<sup>15</sup>

## **2. Tinjauan teoritik tentang Jenis Kreditor**

Dalam hukum perdata, dikenal ada dua golongan kreditor, yaitu kreditor preferen (*Preferential Creditor* atau *Prefered Creditor*) dan kreditor konkuren (*Unsecured Creditor*).Kreditor preferen terdiri atas 2 kreditor, yakni kreditor pemegang hak jaminan dan kreditor pemegang hak istimewa.<sup>16</sup>

Disebut kreditor preferen, karena kreditor ini memunyai hak preferensi (*preferential right*) atau hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya dari hasil harta pailit daripada pelunasan piutang kreditor konkuren. Pasal 1132 KUHPerdata mengisyaratkan, bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan sama terhadap kreditor lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang memiliki alasan sah untuk didahulukan daripada kreditor lainnya.<sup>17</sup> Dengan adanya kalimat “kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang memiliki alasan sah untuk

---

<sup>15</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm 5.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 13.

<sup>17</sup> *Ibid*.

didahulukan daripada Kreditor lainnya” maka terdapat kreditor yang diberikan kedudukan lebih tinggi dari pada kreditor lainnya.

Bedasarkan Pasal 1133 KUHPerdara, seorang kreditor dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan terhadap kreditor lain apabila tagihan kreditor yang bersangkutan merupakan:

- a. Tagihan berupa Hak Istimewa.
- b. Tagihan yang dijamin dengan Hak Gadai.
- c. Tagihan yang dijamin dengan Hipotek.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 tentang Fidusia, kreditor yang juga memiliki tagihan yang dijamin hak tanggungan dan hak fidusia, memiliki kedudukan yang harus didahulukan terhadap kreditor konkuren.<sup>18</sup>

Lain hal gadai dan hipotek, menurut hukum perdata keduanya merupakan hak jaminan dan kedudukannya lebih tinggi dari pemegang hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menentukan sebaliknya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka kreditor pemegang hak jaminan yaitu gadai, fidusia, hipotek dan hak tanggungan harus didahulukan daripada kreditor pemegang hak istimewa. Berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.4 Tahun 1996, hak jaminan menurut hukum perdata Indonesia tidak hanya gadai

---

<sup>18</sup> *Op.Cit*, hlm 14.

dan hipotek, tetapi juga fidusia dan hak tanggungan. Dengan demikian, ayat (2) pasak 1134 KUHPdata berlaku juga untuk hak jaminan dan hak tanggungan.<sup>19</sup>

### **3. Tinjauan teoritik tentang Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan**

Satjipto Raharjo menyatakan, bahwa asas hukum adalah jantungnya hukum dan merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu akan kembali pada asas-asas hukumnya sendiri.<sup>20</sup> Oleh karena, asas hukum yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan ia juga menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan belaka, karena asas mengandung nilai-nilai dan tuntunan-tuntunan etis.<sup>21</sup>

Sudikno Mertokusumo berpendapat, asas atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret baik di dalam maupun di belakang setiap sistem hukum yang menjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dalam sifat-sifat umum peraturan konkret itu sendiri.<sup>22</sup>

Pada umumnya prinsip hukum merupakan metaforma yang dapat dijadikan landasan suatu peraturan perundang-undangan sert dapat pula dijadikan dasar bagi hakim di dalam menemukan suatu hukum terhadap

---

<sup>19</sup> Sutan Remy, *Op.Cit.*, hlm 14.

<sup>20</sup> Sarjipto Raharjo, *Ilmu Hukumi*, Penerbit Alumni, Bandung 1986, hlm 85.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 34.

kasus-kasus yang dihadapi, seperti halnya dalam kasus kepailitan. Undang-Undang Kepailitan secara *expresis verbis* menyatakan bahwa sumber hukum tidak tertulis termasuk pula prinsip-prinsip hukum dalam kepailitan dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk memutus, dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan (UUK) menyatakan bahwa putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memuat:<sup>23</sup>

1. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
2. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.

a. Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip *paritas creditorium* adalah salah satu dari dua prinsip lainnya dalam penyelesaian utang debitor terhadap kreditor, yakni prinsip *pari passu prorata parte* dan prinsip *structured prorata*. Prinsip *paritas creditorium* merupakan prinsip (kesetaraan kedudukan para kreditor) bahwa para kreditor memiliki hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Oleh karena itu, prinsip *paritas creditorium* mengandung makna (semua kekayaan debitor baik barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai

---

<sup>23</sup> M. Hadi Subhan, *Op.Cit*, hlm 27.

debitor dan barang-barang di kemudian hari dimiliki debitor akan terikat dalam penyelesaian kewajiban debitor.<sup>24</sup>

Makna lain yang menjadi prinsip *paritas creditorium* adalah bahwa yang menjadi jaminan umum atas utang-utang debitor hanya terbatas pada harta kekayaan debitor, bukan meliputi status pribadi dan hak-hak lainnya diluar harta kekayaan yang tidak berpengaruh terhadap utang-piutang tersebut.<sup>25</sup>

Namun demikian, prinsip *paritas creditorium* sendiri memiliki kelemahan, yakni menyamaratakan kedudukan para kreditor dan tidak membedakan perlakuan kondisi kreditor baik yang memiliki piutang besar maupun kecil, dan baik kreditor pemegang hak jaminan maupun tidak memegang hak jaminan.

b. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*

Prinsip *Pari Passu Prorata Parte* berarti (bahwa harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan pembagian hasil harus dilakukan secara proporsional) kecuali jika antara kreditor ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>26</sup>

Lain hal, dengan prinsip *paritas creditorium* yang bertujuan memberikan keadilan tanpa membedakan kedudukan kreditor terhadap harta kekayaan debitor kendatipun harta tersebut tidak berkaitan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 28.

<sup>25</sup> *Ibid*.

<sup>26</sup> Kartini Muljadi, "Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga", Dalam: Rudy A. Lontoh et.al, *Peyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni Bandung, 2001, hlm 300.

langsung dengan transaksi yang dilakukannya.<sup>27</sup> Prinsip *pari passu prorata parte* lahir untuk memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep kreditor yang memiliki piutang lebih besar menerima porsi pembayaran yang sesuai dengan jumlahnya, begitupun dengan piutang yang lebih kecil akan diperlakukan sesuai dengan jumlah piutang tersebut.<sup>28</sup> Prinsip ini lebih menekankan kepada debitor untuk melunasi utang-utang terhadap kreditor secara lebih berkeadilan yang sesuai dengan prosinya atau dikenal dengan konsep (keadilan proposional).

c. Prinsip *Structured Creditors*

Prinsip *Structured Creditors* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan kreditor dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Kreditor separatis;
2. Kreditor preferen;
3. Kreditor konkuren.

Dalam hukum perdata umum, pembagaian kreditor hanya dibedakan menjadi dua yakni kreditor preferen dan kreditor konkuren. Berbeda zaman, berkembang pula peraturan-peraturan yang baru menyesuaikan keadaan social yang ada. Ketiga kreditor tersebut di

---

<sup>27</sup> M. Hadi Subhan, *Op.Cit*, hlm 30.

<sup>28</sup> *Ibid.*

atas, telah diakui eksistensinya dan sangat penting baik dari segi hukum perikatan dan hukum jaminan maupun hukum kepailitan.

Pada sisi lain, setiap kreditor memiliki kepentingan untuk memenuhi piutangnya, tidak hanya kreditor konkuren saja melainkan juga kreditor pemegang hak jaminan kebendaan atau disebut kreditor separatis maupun kreditor preferen yang harus didahulukan menurut undang-undang dari kreditor lainnya.<sup>29</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini terfokus pada undang-undang dan putusan hakim.

Penelitian ini mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum; dan
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;

### **2. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini sebagai berikut:

- a. Analisis kedudukan utang pajak dikaitkan dengan asas keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta pailit.
- b. Putusan Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang menyatakan oleh karena hasil pemberesan harta pailit tidak mencukupi untuk

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm 33.



membayar semua hutang debitur, maka pembagian dilakukan sesuai keadilan dan keseimbangan.

3. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
  - a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersifat mengikat, yakni:
    - 1) KUH Perdata;
    - 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
    - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa;
    - 4) Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;
    - 5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015;
    - 6) Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 57/PDT.Sus-Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.
  - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa literatur, jurnal serta hasil penelitian terdahulu.
  - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier berupa kamus, berita, majalah, dan surat kabar.

d. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

- 1) Studi pustaka, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- 2) Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa putusan sidang dan dokumen lain yang diperlukan.

e. Metode Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

f. Analisis Data

Metode analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- 2) hasil kualifikasi bahan hukum selanjutnya disistematiskan; dan
- 3) bahan hukum yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar pengambilan kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan teoritik tentang Utang. Tinjauan teoritik tentang Kepailitan, berisi tentang syarat-syarat kepailitan, tindakan pemberesan harta pailit dan tujuan hukum kepailitan. Tinjauan teoritik tentang Struktur Kreditor, berisi tentang prinsip paritas creditorium, prinsip pari passu prorata dan prinsip sstructured creditors, jenis-jenis kreditor dan prioritas hak didahulukan antara para kreditor. Tinjauan teoritik tentang Hukum Kepailitan dalam Islam, berisi tentang pengertian dasar dalam pailit Islam, perbandingan hukum kepailitan Islam dan Barat. Selanjutnya tinjauan teoritik tentang Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak dalam Mengeksekusi Harta Debitor.

Bab III Analisis Kedudukan Utang Pajak dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Keseimbangan dalam Pembagian Harta Pailit.

Bab IV penutup, kesimpulan penulis terhadap permasalahan dalam pembahasan dan pemberian saran-saran yang semoga berguna terhadap topik pembahasan yang diangkat.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIK TENTANG UTANG, KEPAILITAN DAN STRUKTUR KREDITOR

#### A. Tinjauan Teoritik tentang Utang

Di dalam proses beracara hukum kepailitan, konsep utang menjadi sangat penting dan esensial (menentukan) karena tanpa adanya utang maka tidak mungkin perkara kepailitan dapat diperiksa.<sup>30</sup> Sebab kepailitan adalah pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor guna membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya.<sup>31</sup> Dalam kepailitan Amerika Serikat, utang dikenal dengan sebutan “*claim*”, sedangkan dalam *bankruptcy law* secara umum, utang debitor disebut dengan “*debt*”, dan piutang atau tagihan kreditor disebut dengan istilah “*claim*”.<sup>32</sup>

Robert L. Jordan berpendapat “*claim*” adalah:<sup>33</sup>

- (1) *Right to payment whether or not such 1. right is reduced to judgment, liquidated, unliquidated, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, legal, equitable, secured or unsecured;*
- (2) *or right to an equitable remedy for breach of performance if such breach gives rise to a right to payment, whether or not such right to an equitable remedy is reduced to judgment, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, secured, unsecured.*

Menurut Jaerry Hoff dalam bukunya *Indonesia Bankruptcy Law* yang telah diterjemahkan oleh Kartini Muljadi bahwa “ kewajiban atau utang dapat timbul dari perikatan maupun karena undang-undang dalam Pasal 1233 KUHPerdara, di

---

<sup>30</sup> Jurnal Adiyakhsa, *Loc. Cit*

<sup>31</sup> M. Hadi Subhan, *Loc. Cit*.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Lihat ketentuan Bankruptcy Code USA dalam Sutan Remy Sjahdeini, Pengertian Utang dalam Kepailitan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 17, Januari, 2002, hlm. 32-33. Dikutip dari Jurnal Adyaksa, tanggal 29 Maret 2017 jam 13.44, hlm 218.

mana ada kewajiban untuk memberi sesuatu dan berbuat sesuatu dalam Pasal 1234 KUHPerdata bahwa kreditor berhak atas pelaksanaan kewajiban oleh debitor, dan berlaku sebaliknya debitor diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya.”<sup>34</sup>Dari pengertian tersebut dapat dimaknai, bahwa utang adalah sesuatu yang lahir baik karena perikatan maupun karena undang-undang sebagaimana landasan undang-undang kepailitan merujuk pada KUHPerdata. Maka dengan ini utang dimaknai secara luas.

Pasal 1 angka 6 UUK dan PKPU menjelaskan, Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat berwujud dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Selanjutnya, berdasarkan hasil studi putusan pengadilan, Siti Anisah berpendapat bahwa utang dapat dimaknai sebagai:<sup>35</sup>

- a. utang yang muncul dari pinjaman meminjam uang;
- b. utang yang muncul dari peminjaman barang dagangan;
- c. utang yang muncul dari perjanjian sewa menyewa.

---

<sup>34</sup> Jerry Hoff, Undang-undang Kepailitan di Indonesia (penerjemah Kartini Muljadi), Jakarta: PT.Tata Nusa, 2000, hlm 18.

<sup>35</sup> Siti, Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan-Putusan Pengadilan), Cet. Kedua, Yogyakarta: Total Media, 2008, hlm 44-51.

## **B. Tinjauan Teoritik tentang Kepailitan**

### **1. Tinjauan Teoritik tentang Syarat-Syarat Kepailitan**

Bedasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, syarat-syarat kepailitan yakni meliputi, “*debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih.*”

Dari ketentuan di atas dapat di simpulkan, bahwa permohonan pailit hanya dapat di ajukan apabila memenuhi syarat-syarat:

- a. Minimal terdapat dua kreditor;
- b. Adanya utang;
- c. Jatuh tempo dan dapat ditagih.

Berkaitan dengan penjelasan pasal di atas, dapat di mungkinkan seorang debitur di nyatakan pailit apabila debitur memiliki paling sedikit dua kreditor. Selanjutnya, keharusan adanya dua atau lebih kreditor di kenal dengan istilah *concursum creditorium*.<sup>36</sup> Oleh karena itu, undang-undang kepailitan merupakan pelaksana dari asas hukum perjanjian sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1131 jo 1132 KUHPdata, maka syarat mengenai harus adanya dua atau lebih kreditor adalah Mutlak.

Namun senyatanya, di dalam UUK-PKU tidak diatur secara tegas mengenai pembuktian bahwa debitur mempunyai dua atau lebih kreditor.

Sebab menurut Pasal 299 UUK-PKPU menjelaskan, bahwa “*Kecuali di*

---

<sup>36</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit*, hlm 132.

*tentukan lain oleh undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku di terapkan pula terhadap Pengadilan Niaga*”, sedangkan dalam hukum acara perdata yang berlaku adalah Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUHPerdata yang mana di tegaskan beban wajib pembuktian di pikul oleh pemohon atau pengugat untuk membuktika dalil gugatannya.<sup>37</sup> Dengan ini, permohonan pailit harus dapat membuktikan sebagaimana di syaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) U UK-PKPU.

## **2. Tinjauan Teoritik tentang Tindakan Pemberesan Harta Pailit**

Menurut Pasal 184 ayat (1) UUK-PKPU *juncto* Pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU, Sebelum kurator memulai pemberesan dan menjual seluruh Harta Pailit, kurator harus melakukan pencocokan piutang tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan dari debitor apabila:

- a. Usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak di ajukan dalam jangka waktu sebagaimana di atur dalam UUK-PKPU, atau usul tersebut telah di ajukan tetapi di tolak; atau
- b. Pengurusan terhadap perusahaan debitor di hentikan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) UUK-PKPU, setelah Harta Pailit berada dalam keadaan insolvensi, Hakim pengawas dapat mengadakan suatu rapat Kreditor untuk mendengar mengenai cara pemberesan harta pailit. Apabila terdapat piutang yang didaftarkan setelah berakhirnya ketentuan tenggang waktu yang di ditetapkan, maka

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 133.

Hakim Pengawas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 113 ayat (1) UUK-PKPU dan piutang tersebut belum juga di cocokkan, maka hakim pengawas wajib melakukan pencocokan piutang terhadap piutang tersebut.<sup>38</sup>

Sementara itu, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 187 ayat (2) UUK-PKP menyatakan bahwa terhadap piutang yang dimaksud pada Pasal 187 ayat (1) UUK-PKPU adalah piutang yang di masukan setelah berakhirnya tenggang waktu (sebagaimana dimaksud dala Pasal 113 ayat (1) UUK-PKPU) dan kurator wajib mengumumkan perdamaian dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang di tetapkan oleh Hakim Pengawas serta memuat ketentuan sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (4) UUK-PKPU.<sup>39</sup>

Untuk menunjang penjelasan di atas, penulis kutipkan bunyi Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 dan Pasal 120 UUK-PKPU sebagai berikut:

### **Pasal 116**

(1) Kurator wajib:

- a. mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitor pailit; atau
- b. berunding terhadap kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.

---

<sup>38</sup> Pasal 133, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>39</sup> Pasal 187 ayat (1) dan (2) mengenai keadaan insolvensi maka Hakim Pengawas dapat mengadakan rapat Kreditor dalam pemberesan harta pailit dan pencocokan piutang yang masuk setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dalam Pasal 113 ayat (1), dan Pasal 116.



- (2) Kurator sebagaimana di maksud pada ayat (1) berhak meminta kepada kreditor agar memasukkan surat yang belum di serahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli.

### **Pasal 117**

Kurator wajib memasukkan piutang yang di setujui nya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang di bantah termasuk alasannya di masukkan ke dalam daftar tersendiri.

### **Pasal 118**

- (1) Dalam daftar sebagaimana di maksud dalam Pasal 117, di bubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut atau di jamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat di laksanakan.
- (2) Apabila Kurator hanya membantah adanya hak untuk di dahulukan atau adanya hak untuk menahan benda, piutang yang bersangkutan harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui berikut catatan Kurator tentang bantahan serta alasannya.

### **Pasal 119**

Kurator wajib menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan dari masing-masing daftar sebagaimana di maksud dalam Pasal 117, selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma.

### **Pasal 120**

Kurator wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 kepada kreditor yang di kenal, di sertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah di serahkan oleh debitor pailit.

Dalam hal pemberesan harta pailit, kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian yang telah di mintakan persetujuan kepada hakim pengawas yang memuat mengenai rincian penerimaan dan pengeluaran yang termasuk didalamnya upah kurator, nama kreditor dan jumlah

piutang yang di cocokkan untuk bagian yang wajib di terima oleh kreditor sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) UUK-PKPU.<sup>40</sup>

Melengkapi penjelasan pada Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 189 ayat (3) UUK-PKPU menentukan, besarnya suatu bagian dari masing-masing kreditor konkuren di tentukan oleh hakim pengawas dengan perbandingan secara proposional sesuai dengan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara. Berbeda hal, pembayaran kepada kreditor yakni:<sup>41</sup>

- a. mempunyai hak yang di istimewa, termasuk di dalamnya yang hak istimewanya di bantah; dan
- b. pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 55, dapat di lakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang di agunkan kepada mereka.

Bila jumlah dari hasil penjualan benda kurang dari seluruh tagihan para kreditor preferen, maka kurator harus memberikan presentase terhadap kekurangannya, seperti halnya presentase kepada para kreditor konkuren.<sup>42</sup> Jika setelah adanya pelunasan atas tagihan dari penjualan hasil benda masih terdapat sisa tagihan yang belum terlunaskan, maka

---

<sup>40</sup> Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>41</sup> Pasal 189 ayat (4).

<sup>42</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit*, hlm 379.

kreditor preferen masih berhak memperoleh bagian dari harta pailit yang (tidak dibebani hak istimewa dan hak jaminan) namun, kedudukan kreditor preferen berubah menjadi kreditor konkuren.<sup>43</sup> Sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 190 UUK-PKPU, kreditor yang piutangnya di terima dengan bersyarat, maka besarnya jumlah bagian kreditor tersebut dalam daftar pembagian hutang, di hitung berdasarkan presentase dari seluruh jumlah piutang.

Menurut Pasal 192 ayat (1) UUK-PKPU daftar pembagian yang telah di setuju oleh hakim pengawas, wajib di sediakan di kepaniteraan pengadilan agar dapat di lihat oleh kreditor selama tenggang waktu yang di tetapkan oleh hakim pengawas pada waktu daftar tersebut di setuju. Akan tetapi, lamanya tenggang waktu bagi penyediaan daftar pemabagian piutang yang telah di setuju hakim pengawas di dalam UUK-PKPU sendiri tidak menentukan jangka waktu tersebut. Sekalipun ditentukan oleh UUK-PKPU, kurator wajib memiliki salinan atas daftar pembagian piutang tersebut, dengan tujuan agar dapat dilihat para kreditor selam tenggang waktu yang telah di tentukan oleh hakim pengawas mengingat pada penjelasan di atas.

### **3. Tujuan Hukum Kepailitan**

Kepailitan merupakan sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan para kreditornya. Tujuan kepailitan adalah pembagian harta debitor kepada para kreditor dengan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

memperhatikan hak-hak mereka masing-masing.<sup>44</sup>Sementara itu dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>45</sup>

Profesor Raddin mengungkapkan pendapatnya mengenai kepailitan sebagai berikut:<sup>46</sup>

*“A purpose of all bankruptcy laws is to provide a collective forum for sorting out the rights of the various claimants against the assets of debto where there are not enough assets to go around.”*

Menurut Levinthal, hukum kepailitan memiliki tiga tujuan umum. Tujuan pertama, mengamankan dan membagi hasil penjualan harta debitor secara adil kepada semua kreditornya. Tujuan kedua, adalah mencegah agar debitor yang insolvensi tidak merugikan kepentingan kreditornya. Dengan kata lain, hukum kepailitan bukan hanya memberikan perlindungan kepada kreditor dari sesama kreditor yang lain, tetapi juga memberikan perlindungan kreditor dari debitor. Tujuan

---

<sup>44</sup> Fred B.G. Tumbuan, *“Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang kepailitan sebagaimana diubag oleh PERPU NO.1/1998”*, dalam Rudy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hm 125.

<sup>45</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahn 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>46</sup> Mosgan Situmorang, *Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang*, Majalah Hukum Nasional, No. 1, 1999, dalam Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, hlm 9.

ketiga, memberikan perlindungan kepada Debitur yang beritikad baik dari para kreditornya.<sup>47</sup>

Dalam konteks Indonesia, hukum kepailitan di buat sebagai pelaksana Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, bahwa kedua pasal tersebut merupakan perwujudan dari adanya jaminan terhadap pemberesan harta pailit yang diadakan debitor terhadap para kreditor dengan kedudukan yang proposional. Selanjutnya, dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara juga mengatur tentang tatacara mengenai pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditornya.

Pasal 1131 KHUPerdara menentukan:<sup>48</sup>“Segala kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang masih akan ada dikemudian hari, merupakan jaminan untuk semua perikatannya.”

Berkaitan dengan penjelasan Pasal di atas, perikatan yang dimaksud dalam Pasal 1131 KHUPerdara adalah perikatan utang (perjanjian kredit).

Sementara pada Pasal 1132 KHUPerdara menentukan:<sup>49</sup>

“Segala harta kekayaan debitur, menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditornya, pendapatan penjualan segala harta kekayaan debitur di bagi-bagi menurut keseimbangan sesuai besar kecinya piutang kreditor, kecuali apabila di antara para kreditor ada alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk di dahulukan.”

---

<sup>47</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan* (Memahami Undang-Undangn No.37 Tahun 2004 tentang Keapailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran), Prenadamedia Group, Cetakan Kedua, 2016, hlm 4.

<sup>48</sup>Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1131 KUHPerdara: segala kekayaan debitu baik yang bergerak dan/atau tidak bergerak atau yang telah ada dan masih ada dikemudian hari, termasuk ke dalam jaminan semua perikatannya.

<sup>49</sup> Pasal 1132 KUHPerdara.

Demikian dengan dimaksudkannya “menurut keseimbangan, besar kecilnya piutang Kreditor” adalah dibagi secara *pro rata (in proportion)* atau secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing Kreditor.<sup>50</sup>

### C. Tinjauan Teoritik tentang Struktur Kreditor

#### 1. Tinjauan Teoritik tentang Prinsip *Paritas Creditorium*, Prinsip *Pari Passu Prorata* dan Prinsip *Structured Creditors*

Undang-Undang Kepailitan (UUK) mendefinisikan kepailitan sebagai suatu proses sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>51</sup>

Ketentuan kepailitan sendiri merupakan aturan yang mempunyai tujuan untuk melakukan pembagian harta debitor kepada para kreditor melalui proses sita umum terhadap seluruh harta debitor yang selanjutnya di bagikan kepada para kreditor sesuai hak prosinya. Adapun ketentuan ini merupakan pelaksana dari Pasal 1131 *junto* 1132 KUHPerdara atau di kenal dengan prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*.<sup>52</sup>

Prinsip *Paritas Creditorium* adalah salah satu dari dua prinsip lainnya dalam penyelesaian utang debitor terhadap kreditor, yakni prinsip *pari passu prorata parte* dan prinsip *structured prorata*. Prinsip *paritas*

---

<sup>50</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.Cit*, hlm 5.

<sup>51</sup> M.Hadi Subhan, *Op.Cit*, hlm 67.

<sup>52</sup> *Ibid.*

*creditorium* merupakan prinsip (kesetaraan kedudukan para kreditor) bahwa para kreditor memiliki hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Oleh karena itu, prinsip *paritas creditorium* mengandung makna (semua kekayaan debitor baik barang bergerak dan/atau tidak bergerak maupun harta yang telah di punyai debitor dan barang-barang di kemudian hari di miliki oleh debitor, terikat dalam penyelesaian kewajiban debitor.<sup>53</sup> Hal ini sebagaimana yang diatur Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan: “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada mau pun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”

Selain itu dalam prinsip *paritas creditorium* mengajarkan bahwa yang menjadi jaminan umum atas utang-utang debitor hanya terbatas pada harta kekayaan debitor, bukan meliputi status pribadi dan hak-hak lainnya diluar harta kekayaan yang tidak berpengaruh terhadap utang-piutang tersebut.<sup>54</sup>

Namun demikian, prinsip *paritas creditorium* sendiri memiliki kelemahan, yakni menyamaratakan kedudukan para kreditor dan tidak membedakan perlakuan kondisi kreditor baik yang memiliki piutang besar maupun kecil, dan baik kreditor pemegang hak jaminan maupun tidak memegang hak jaminan.

Lebih lanjut dari apa yang terkandung pada Pasal 1131 jo 1132 KUHPerdara mengenai prinsip prinsip *pari passu prorata*

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 28.

<sup>54</sup> *Ibid*.

*parte*. Berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdara: “Kebendaan dapat menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang ada alasan-alasan yang sah di dahulukan.”

Prinsip *Pari Passu Prorata Parte* berarti (bahwa harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan pembagian hasil harus dilakukan secara proporsional) kecuali jika antara Kreditor ada yang menurut undang-undang harus di dahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>55</sup>

Lain hal, dengan prinsip *paritas creditorium* yang bertujuan memberikan keadilan tanpa membedakan kedudukan kreditor terhadap harta kekayaan debitor kendatipun harta tersebut tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukannya.<sup>56</sup> Prinsip *pari passu prorata parte* lahir untuk memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep kreditor yang memiliki piutang lebih besar menerima porsi pembayaran yang sesuai dengan jumlahnya, begitupun dengan piutang yang lebih kecil akan diperlakukan sesuai dengan jumlah piutang tersebut.<sup>57</sup> Prinsip ini lebih menekankan kepada debitor untuk melunasi utang-utang terhadap kreditor

---

<sup>55</sup> Kartini Muljadi, “*Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga*”, Dalam: Rudy A. Lontoh et.al, *Peyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni Bandung, 2001, hlm 300.

<sup>56</sup> M. Hadi Subhan, *Op.Cit*, hlm 30.

<sup>57</sup> *Ibid.*



secara lebih berkeadilan yang sesuai dengan prosinya atau di kenal dengan konsep (keadilan proposional).

Selain itu mengenai prinsip *structure creditor*, Prinsip *structured creditor* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam hukum kepailitan, kreditor dibagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>58</sup>

- a) Kreditor separatis;
- b) Kreditor preferen;
- c) Kreditor konkuren.

Pasal 1 angka 2 UUK menjelaskan bahwa, kreditor adalah orang yang memiliki piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Pasal 2 ayat (1) UUK menyatakan, debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya maupun atas permohonan satu/dua kreditornya.

Adapun maksud dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK yakni, *yang dimaksud “Kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Terkhusus kreditor separatis dan kreditor preferen, keduanya dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak anggunan atas kebendaan yang*

---

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm 33-32.

*mereka miliki terhadap harta debitordan hak untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor, maka masing-masing Kreditor adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UUK dan PKPU.”*<sup>59</sup>

Pada sisi lain, setiap kreditor memiliki kepentingan untuk memenuhi piutangnya, tidak hanya kreditor konkuren saja melainkan juga kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dan hak tanggungan atau disebut kreditor separatis maupun kreditor preferen yang harus didahulukan menurut undang-undang dari kreditor lainnya.<sup>60</sup>

Norma-norma yang telah disebutkan di atas merupakan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang mana merupakan penegasan terhadap prinsip *paritas creditorium*, prinsip *pari pasu prorata parte* dan prinsip *structured creditorium*.<sup>61</sup> Oleh karena itu, pendapat para perancang UUK juga secara tegas mengatakan bahwa kreditor *separatis* dan kreditor *preferen* sama sekali tidak kehilangan hak untuk mengajukan permohonan pailit tanpa kehilangan hak jaminan yang dimilikinya.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 33.

<sup>61</sup> M. Hadi Subhan, *Op.Cit*, hlm 78.

<sup>62</sup> *Ibid*

## 2. Jenis-Jenis Kreditor

Dalam hukum, dikenal ada dua golongan Kreditor, yaitu Kreditor Preferen (*Preferential Creditor* atau *Prefered Creditor*) dan Kreditor Konkuren (*Unsecured Creditor*). Kreditor preferen terdiri atas 2 kreditor, yakni kreditor pemegang hak jaminan (atau dikenal dengan kreditor separatis) dan kreditor pemegang hak istimewa.<sup>63</sup>

Disebut kreditor preferen, karena kreditor ini mempunyai hak preferensi (*preferential right*) atau hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya dari hasil harta pailit daripada pelunasan piutang kreditor konkuren. Pasal 1132 KUHPerdara mengisyaratkan, bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali di tentukan lain oleh undang-undang yang memiliki alasan sah untuk di dahulukan daripada kreditor lainnya.<sup>64</sup> Dengan adanya kalimat “kecuali di tentukan lain oleh undang-undang yang memiliki alasan sah untuk di dahulukan daripada kreditor lainnya” maka terdapat kreditor yang di berikan kedudukan lebih tinggi dari pada kreditor lainnya.

Bedasarkan Pasal 1133 KUHPerdara, seorang kreditor dapat di berikan kedudukan untuk di dahulukan terhadap kreditor lain apabila tagihan kreditor yang bersangkutan merupakan:

- a. Tagihan berupa Hak Istimewa.
- b. Tagihan yang dijamin dengan Hak Gadai.

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 13.

<sup>64</sup> *Ibid*.

c. Tagihan yang dijamin dengan Hipotek.

Lebih jelasnya di dalam Pasal 1133 KUHPerdato dijelaskan “hak untuk didahulukan di antara para kreditor timbul karena hak istimewa, gadai, dan hipotek”.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 tentang Fidusia, kreditor yang juga memiliki tagihan yang dijamin hak tanggungan dan hak fidusia, memiliki kedudukan yang harus didahulukan terhadap kreditor konkuren.<sup>65</sup> Begitupun juga dengan seorang debitur yang memiliki lebih dari seorang kreditor dan diantaranya terdapat kreditor preferen, maka perlulah diatur secara hukum mengenai pembagian hasil penjualan aset debitur (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 1137 KUHPerdato).

Mengenai dengan dimaksudkan Hak Istimewa, dalam Pasal 1134 KUHPerdato menjelaskan:<sup>66</sup> “Hak Istimewa adalah hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.”

Lain hal gadai dan hipotek, menurut hukum perdata keduanya merupakan hak jaminan dan kedudukannya lebih tinggi dari pemegang hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menentukan sebaliknya. Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan, bahwa jika tidak

---

<sup>65</sup> *Loc. Cit*, hlm 14.

<sup>66</sup> KUHPerdato 1134.

dengan tegas di tentukan lain oleh undang-undang, maka kreditor pemegang hak jaminan yaitu gadai, fidusia, hipotek dan hak tanggungan harus di dahulukan dari pada kreditor pemegang hak istimewa. (bedasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.4 Tahun 1996, hak jaminan menurut hukum perdata Indonesia tidak hanya gadai dan hipotek, tetapi juga fidusia dan hak tanggungan. Dengan demikian, ayat (2) pasak 1134 KUHPperdata berlaku juga untuk hak jaminan dan hak tanggungan.<sup>67</sup>

Berkaitan dengan bunyi Pasal 1134 KUHPperdata tentang hak istimewa, dalam Pasal 1137 KUHPperdata lebih rinci menjelaskan hak istimewa yang oleh Undang-Undang harus di dahulukan antara lain:<sup>68</sup>

- 1) Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, adapun tertibnya melaksanakan hak da jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus mengenai hal-hal itu.

Piutang Istimewa adalah hak dari Kas Negara (seperti Tagihan Pajak), kantor lelang milik Negara/swasta, maka baik tagihan kantor lelang swasta maupun Negara/Pemerintah, dalam rangka pelelangan proses kepailitan atau pelelangan lainnya.

- 2) Hak-Hak Istimewa yang di maksudkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentan Perubahan Ketga

---

<sup>67</sup> Sutan Remy, *Loc. Cit*, hlm 14.

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm 15.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Cara Perpajakan yang berbunyi:

- a) Negara mempunyai hak mendahului atas utang pajak terhadap barang-barang milik Penanggung Pajak.
  - b) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului piutang para kreditor lainnya. Tagihan pajak adalah Hak Istimewa yang mendahului piutang para kreditor pemegang Hak Jaminan (*Secured Creditors*).
- 3) Hak-Hak Istimewa yang diatur dalam Pasal 1139 ayat (1) sampai dengan ayat (9) KUHPerdata.
  - 4) Hak-Hak Istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1149 ayat (1) sampai ayat (7) KUHPerdata.
  - 5) Imbalan Kurator termasuk dalam Hak Istimewa yang harus di dahulukan terhadap bukan saja kreditor konkuran melainkan juga kreditor preferen sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus.

Dengan demikian, tagihan pajak, *bea* dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus di dahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin Hak Jaminan dalam hal harta kekayaan debitur pailit dilikuidasi.

### **3. Prioritas Hak didahulukan antara para Kreditor**

Apabila tidak di tentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang berkedudukan lebih tinggi dari piutang pemegang hak jaminan (gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan) maka urutan kedudukan kreditor yakni:<sup>69</sup>

- 1) Kreditor yang memiliki pitang dengan Hak Jaminan.
- 2) Kreditor yang memiliki Hak Istimewa.
- 3) Kreditor Konkuren.

Namun, jika di tentukan lain dalam hal hak istimewa harus di lunasi lebih dahulu di bandingkan para kreditor lainnnya, maka urutannya menjadi:

- 1) Kreditor yang memiliki Hak Istimewa.
- 2) Kreditor yang memiliki piutang dengan Hak Jaminan.
- 3) Kreditor Konkuren.

## **D. Tinjauan Teoritik tentang Hukum Kepailitan dalam Islam**

### **1. Pengertian Dasar dalam Pailit Islam**

Pailit dalam bahasa Arab adalah “*falasa/aflas* atau *fuluus*, jika lafal *falasa* diganti dengan *alfanasa*, maka makna yang terkandung menjadi “*kefakiran yang sangat*”. Oleh karena itu, dalam kamus *al-muhiith*, *al-*

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm 16.

*falasa* bentuk jamaknya adalah “*aflasa*” dan “*fuluusan*” (seseorang dapat di nyatakan pailit jika debitor tidak mempunyai harta lagi).<sup>70</sup>

Pada hakikatnya, perubahan seseorang dari kehidupan yang tadinya mudah menjadi susah karena ia tidak memiliki harta, maka hakim menetapkannya sebagai orang yang pailit.<sup>71</sup> Menurut Ustadz Abu Humaid Arif Syarifuddin, pailit biasa disebut dengan *Muflis* berasal dari kata *Iflas* yang bermakna (perubahan kondisi seseorang menjadi tidak memiliki uang sepeser pun atau di sebut dengan istilah pailit). Adapun menurut istilah syari’at, *muflis* mengandung dua makna, yaitu:

Pertama, di sebutkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda:

*“Apakah kalian tahu siapa muflis (orang yang pailit) itu?” Para sahabat menjawab, “Muflis (orang yang pailit) itu adalah yang tidak mempunyai dirham maupun harta benda.” Tetapi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: “Muflis (orang yang pailit) dari umatku ialah, orang yang datang pada hari Kiamat membawa (pahala) shalat, puasa dan zakat, namun (ketika di dunia) dia telah mencaci dan (salah) menuduh orang lain, makan harta, menumpahkan darah dan memukul orang lain (tanpa hak). Maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka”.*<sup>72</sup>

Kedua, berdasarkan para ahli fikih, *muflis* adalah orang yang jumlah hutangnya melebihi jumlah harta yang ada. Dinamakan demikian, karena dia (*muflis*) menjadi orang yang hanya memiliki fulus (uang pecahan/recehan) yang sebelumnya memiliki dirham dan dinar. Hal ini meperjelas, bahwa dia tidak lagi memiliki harta selain yang paling rendah nilainya atau terhalang dari membelanjakan hartanya kecuali uang pecahan (*receh*) yang disebut fulus untuk membelanjakan sesuatu yang tak

---

<sup>70</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepnetingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Total Media, Cetakan Kedua, 2008, hlm 366.

<sup>71</sup> Abdul ghafar Sholih, *Al-Aflaas fi al-Syari’ah al-Islamiyah, Diraasah Muqaaranah* (Mesir, Cairo: As-Sa’adah, 1980), hlm 87.

<sup>72</sup> HR Muslim no. 2581, at Tirmizi no. 2418 dan Ahmad (2/303, 334, 371), dari Abu Hurairah z. Dikutip dari <https://almanhaj.or.id/2714-jika-seseorang-tertimpa-pailit.html>



*berharga. Karena orang-orang dahulu tidaklah menggunakannya, kecuali untuk membelanjakan sesuatu yang tak berharga. Atau orang yang kondisinya berubah menjadi tidak memiliki uang sepeser pun.<sup>73</sup> Dan makna inilah yang dimaksudkan oleh para sahabat dalam hadits di atas ketika mereka ditanya tentang hakikat muflis, maka mereka mengabarkan tentang kenyataan di dunia. Sedangkan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam ingin mengabarkan, bahwa muflis di akhirat itu lebih parah keadaannya.<sup>74</sup>*

Berhubungan dengan konteks di atas, Islam mengenalkan dua konsep ketentuan akad utang-piutang, yakni *al-I’sardan al-Iflas*. *Al-I’sar* adalah (perpindahan dari keadaan mudah menjadi serba sulit) dalam istilah hukum ekonomi, *al-I’sar* adalah ketidak mampuan seseorang untuk membayar uang pada waktu yang telah ditetapkan, atau keadaan seseorang dimana asetnya tidak lagi cukup untuk menutupi utang dan kewajibannya. Hanya saja, jika debitor dimaknai secara kepailitan hal tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk ditetapkan status *I’sar*. Terlebih jika debitor memiliki modal dan aset yang cukup untuk membayar semua kewajibannya.<sup>75</sup>

Pengertian *al-Iflas* adalah utang seseorang lebih besar dari harta yang dimiliki, meskipun semula orang tersebut tergolong mampu atau memiliki harta, tetapi jumlah lebih kecil dari utangnya.<sup>76</sup> Dalam hukum *al-Iflas* di maknai (utang yang dimiliki oleh debitor lebih besar dari pada harta yang dimiliki, sementara pihak kreditor meminta agar orang tersebut dilarang

---

<sup>73</sup> *Op.Cit*, al Hafizh Ibnu Hajar al Asqalani, Fathul Bari juz 5 hlm 76, dan Nailul Authar juz 5 hlm 541. Lihat juga Syarh az Zarqani ‘ala Muwaththa’ al Imam Malik juz 3 hlm 417.

<sup>74</sup> *Op.Cit*, Al Mughni juz 4 hlm 265.

<sup>75</sup> Ali bin Muhammad, *Mu’jam al-Istihlaahat al-Iqtishadiyahwa al-Islamiyyah*, Riyadh: Maktabat-Abiikan, 2000, hlm 63.

<sup>76</sup> Siti Anisah, *Op.Cit*, hlm 368.

untuk membelanjakan hartanya (*hajr*), maka hakim wajib menyatakan pailit terhadap debitor tersebut.<sup>77</sup>

Ibn Rushd dalam *Bidayah al-Nihayah* menjelaskan bahwa *iflas* dalam ekonomi Islam adalah:<sup>78</sup>

- a) Utang seseorang melebihi jumlah harta yang ada, sehingga hartanya tidak bisa menutupi seluruh utang tersebut; dan
- b) Seseorang tidak memiliki harta sedikitpun.

Para Ulama sepakat, seorang hakim berhak menetapkan seseorang pailit karena tidak mampu membayar seluruh utangnya. Apabila terdapat sisa hartanya, maka secara hukum syariah sisa harta tersebut digunakan untuk membayar dan melunasi seluruh utangnya. Selanjutnya, para Ulama juga sepakat, bahwa hakim berwenang mencegah segala tindakan hukum *mufliis* terhadap sisa hartamiliknya (*Hajr*).<sup>79</sup>

Dengan demikian, pengertian antara *al-I'sar* dan *al-Iflas* dapat dikatakan dengan *test of insolvency. Equity* atau *cash flow test* untuk *I'sar*, dan *balance sheet test* untuk pengertian *Iflas*.<sup>80</sup>

## 2. Perbandingan Hukum Kepailitan Islam dan Barat

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor, hal ini tidak ada pembedaan baik dari segi hukum Islam maupun hukum barat. Dalam hukum kepailitan Islam, permohonan pernyataan

---

<sup>77</sup> Ali bin Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 67.

<sup>78</sup> Ika Yunia Fauzia, "Mendeteksi Kebangkrutan Secara Dini Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Edisi No. 1 Vol. 19, STIE Perbanas Surabaya, 2015, hlm. 7.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Siti Anisah, *Loc.Cit.*

pailit dapat di sampaikan oleh seorang atau lebih kreditor, di mana hak para kreditor ada pada debitor.<sup>81</sup> Al Buhuti berpendapat, tidak sah apabila hakim mengumumkan putusan pailit tanpa adanya permohonan dari pihak kreditor, selaku pemilik hak.<sup>82</sup> Oleh karenanya, pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh orang diluar pihak dan/atau pihak ketiga yang tidak memiliki legal power (*laa wilayah*) terhadap debitor, kecuali kurator (*mahjur 'alayh*).<sup>83</sup>

Pailit dapat di ajukan oleh kreditor apabila memenuhi dua syarat, Pertama adalah utang telah jatuh tempo dan utang sudah dapat di tagih. Kedua, utang yang di miliki debitor harus lebih besar dari pada aset yang dimilikinya. Al-Nawawi berpendapat, jika tidak ada permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor, selanjutnya debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk dirinya sendiri. Hal ini di lakukan demi kepentingan debitor agar terciptanya pembagian harta yang seimbang sesuai jumlah piutang terhadap para kreditor.<sup>84</sup>

Sebagai perbandingan, dalam hukum kepailitan Inggris. Proses kepailitan hanya dapat diajukan berdasarkan inisiatif kreditor, dengan tujuan untuk melawan debitor yang berprofesi sebagai pedagang yang

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm 369.

<sup>82</sup> Mansur ibn Yunus ibn Idris al bughuty, *Kashshaf al-Qina` 'anMatn al-Iqna*, vol.2, Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1982, hlm 432.

<sup>83</sup> Abu Muhammad 'Abd Allah ibn Amad ibn Muhammad al-Qudamah, *Al Mughni li ibn Qudamah 'ala Mukhtasar Abi al-Qaim 'Umar ibn Husayn ibn 'Abd Allah ibn Ahmad al-Khurafi*, vol 4, Cairo:Dar al-Basa'ir n.d, hlm 485.

<sup>84</sup> Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Rawdat al-Talibin wa 'Umdat al-Muftin*, vol 4, Beirut: Al-Maktabah al-Islami, 1991, hm 128.

berlaku pada zaman abad ke 16 hingga 17.<sup>85</sup> Di Amerika Serikat, dalam *the Bankruptcy Act of 1898* kreditor hanya dapat menuntut tagihannya dengan di buktikan piutang tersebut terhadap debitor.<sup>86</sup> Baik tagihan berupa *contigent* dan *unliquidated*.<sup>87</sup> Oleh karena itu, apabila kreditor tidak dapat membuktikan hak-haknya, sehingga tidak masuk dalam pembagian aset debitor, tetapi tetap kreditor masih dapat menuntut hak tagihannya ketika kepailitan debitor telah terpenuhi.<sup>88</sup>

Dalam hukum Islam, pernyataan *Iflas* (pailit) pada debitor memiliki dua persyaratan. Pertama, adanya unsur perdagangan atau bisnis (*al-Shifat al-Tajariyah*). Kedua, debitor tidak mampu dalam melunasi utang (*al-tawaqquf 'an al-Daf'i*).<sup>89</sup> Senyatanya, *iflas* dibuat hanya untuk pengaturan perdagangan atau bisnis, artinya aturan ini hanya berkaitan dengan hal hukum tentang pailit baik dari segi perdagangan atau bisnis.<sup>90</sup>

Bedasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa adanya suatu proses pailit (*iflas*) tidak terlepas dari adanya hubungan utang-piutang baik antara pihak yang berhutang maupun yang terhutang. Maka dari itu Allah SWT pun mengatur sedemikian rupa penjelasan utang dalam firmannya yakni, Q.S. Al-Baqarah ayat 280 yang terjemahannya:

---

<sup>85</sup> Charles Jordan Tabb, *the Historical of Evolution of the Bankruptcy*, 65 Am.Bankr. L.J. 325, 1991, hlm 331-330.

<sup>86</sup> Kevin J. Savile, "Discharging Cercla Liability in bankruptcy: When Does a Claim Arise" 776 *Minn. L. Rev* 372, Desember 19991, hlm 334.

<sup>87</sup> Timothy B. Matthews, "The Scope of Claims under the Bankrupsty Code", 57 Am.Bankr. L.J. 221, 1983, hlm 228- 229.

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm 274.

<sup>89</sup> Muhammad Ruwas Qal'aji dan hamid Shadiq Quraiby, *Mu'jam Lughat Al-Fuqaha 'Arabiy Inkilizy*, Beirut: Dar al-Nafa'is, 1998, Cet.II, hlm 77 dan 81.

<sup>90</sup> Siti Anisah, *Op.Cit*, hlm 374.

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Adapun makna yang terkandung jika dikaitkan dengan hukum kepailitan Indonesia, “apabila seseorang berada dalam keadaan tidak mampu untuk melunasi utangnya, maka mintakanlah penaguhan penundaan kewajiban dalam pembayaran utang kepada hakim, agar dapat ditangguhkan utangnya. Dan apabila utang-piutang dapat selesai melalui jalan perdamaian antara pihak berhutang dengan pihak terhutang, baik sebagian atau seluruh utang. Maka itu lebih baik dalam sebuah penyelesaian.

Pemaknaan utang secara etimologis berasal dari kata “*daana-yaadinu-daynan*” (keadaan) tetapnya suatu hak dalam kewajiban (utang) atau *luzuumu fi al-dzimah*.<sup>91</sup> Dalam pengertian yang lebih spesifik, pemaknaan utang dapat dipaparkan sebagai berikut:<sup>92</sup>

1. Utang adalah kewajiban yang timbul atas suatu akad tertentu.
2. Memiliki masa tagih atau jatuh tempo.
3. Akad yang ditetapkan disertai dengan kewajiban yang diperjanjikan.
4. Suatu akad yang ditetapkan dengan sifatnya (uang bukan benda, tetapi memiliki sifat dari benda tersebut).

---

<sup>91</sup> Ali bin Muhammad, *Mu'jam al-Istihlaahat al-Iqtishadiyyah wa al-Islamiyyah*, Riyadh: Maktabat-Abiikan, 2000, hlm 264-265.

<sup>92</sup> Siti Anisah, *Op.Cit*, hlm 374-375.

5. Segala sesuatu yang diperjanjikan dan mengikat, yang memiliki tanggungan daam beruamalah. Apabila tidak terpenuhi sifatnya.
6. Wajib dan menjadi kewajiban atas suatu akad yang tidak dipenuhinya akad (utang).

#### **E. Tinjauan Teoritik tentang Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak dalam Mengeksekusi Harta Debitor**

Bedasarkan Pasal 23 huruf (a) menjelaskan, bahwa Negara menjadi pemegang hak mendahulu dalam memungut pembayaran pajak. Hal ini, diperjelas dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.<sup>93</sup> Ketentuan tersebut memperjelas, bahwa Negara memberikan kewenangan yang bersifat istimewa atau mendahulu kepada kantor pelayanan pajak untuk dapat menagih dan memungut tagihan pajak dengan menggunakan surat paksa. Kewenangan tersebutlah yang menjadikan kantor pelayanan pajak dapat mengeksekusi harta dari wajib pajak yang lalai atau beritikad tidak baik (tidak mau mebayar) pajak dengan menggunakan surat paksa.<sup>94</sup>

Pajak merupakan salah satu pendapatan besar Negara, yang didapat dari pasrtisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, kantor pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak yang

---

<sup>93</sup> Pasal 23 huruf (a) Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

<sup>94</sup> Pasal 12 ayat (1) menjelaskan apabila utang pajak tidak dilunasi, wajib pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, pejabat pajak berhak menerbitkan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan terhadap harta wajib pajak.

termasuk ke dalam iuran wajib bagi masyarakat.<sup>95</sup> Apabila wajib pajak terlambat atau lalai dalam melakukan pembayaran, maka kantor pelayanan pajak berhak menagih atau mengeluarkan surat paksa untuk menagih utang terhadap wajib pajak.<sup>96</sup>

Pajak menurut P.J.A Andriani merupakan bentuk iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) kepada wajib pajak berdasarkan peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan bertujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>97</sup>

Menurut Rohmat Soemitro, pajak merupakan bentuk iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan), dimana adanya peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara yang bertujuan membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan sebagai *public saving* yang merupakan sumber utama dalam membiayai *public investment*.<sup>98</sup> Sependapat dengan Andriani dan Rohmat Soemitro, Soeparman juga berpendapat bahwa pajak iuran adalah wajib baik berupa uang atau barang yang dipungut oleh Negara berdasarkan norma-norma hukum yang guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.<sup>99</sup>

---

<sup>95</sup> Pardiati, *Pemeriksaan Pajak Edisi Kedua*, PT.Mitra Wacana Media, Jakarta, 2008, hlm 1.

<sup>96</sup> Pasal 8 ayat (1) huruf a.

<sup>97</sup> Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, Cetakan Pertama, Buku Litera Yogyakarta, 2014, hlm 31.

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm 32.

<sup>99</sup> *Ibid*.

Dengan demikian, beberapa definisi di atas tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan “pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak baik secara langsung dan bersama-sama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.<sup>100</sup>

Pada pokoknya penjelasan di atas menyatakan bahwa karakteristik di dalam perpajakan yakni, sebagai berikut:<sup>101</sup>

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya sehingga pemungutannya dapat dipaksakan;
- 2) Merupakan iuran masyarakat kepada Negara;
- 3) Tidak ada kontraprestasi terhadap pembayaran pajak yang dapat ditujukan secara langsung;
- 4) Pemungutan dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah, atau dikenal sebagai pajak pusat dan pajak daerah;
- 5) Hasil dari iuran pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik rutin maupun pengeluaran pembangunan;
- 6) Pajak memiliki fungsi sebagai alat pemasukan dari rakyat ke dalam kas Negara (*budgeter*) dan fungsi mengatur.

---

<sup>100</sup> Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*, (Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU), hlm 63.

<sup>101</sup> Albert Richi Aruan, *Kedudukan Negara atas Utang Pajak PT Artika Optima Inti dalam Kasus Kepailitan*, Tesis, Semarang 2010. Dalam Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*, (Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU), hlm 42-43.



Pada sisi lain, pemungutan pajak juga harus memenuhi unsur-unsur antara lain:<sup>102</sup>

- 1) Adanya unsur kepentingan umum, terdapat kepentingan masyarakat di dalamnya;
- 2) Adanya undang-undang dan aturan pelaksanaan yang jelas sebagai dasar hukum pemungutan pajak;
- 3) Adanya pemungutan pajak tersebut, Negara harus mengatur dan mensejahterahkan masyarakat demi kemakmuran rakyat dan pembangunan nasional.
- 4) Masyarakat sebagai objek wajib pajak;
- 5) Objek pajak; dan
- 6) Surat ketetapan pajak, sebagai hasil wajib pajak dalam menghitung kewajiban pajaknya yang setelah di periksa kemudian di tetapkan dengan ketetapan pajak.

a. Subjek dalam Pajak

Subjek pajak adalah orang atau badan dan kesatuan lainnya yang memenuhi syarat subjektif, bertempat tinggal dan/atau berkedudukan di Indonesia.<sup>103</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak adalah:

- 1) Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi atau dapat menggantikan yang berhak;

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Cetakan 1, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004, hlm 47.

- 2) Badan;
- 3) Bentuk usaha tetap.

Subjek pajak dapat menjadi wajib pajak, apabila syarat-syarat objektif perpajakan telah terpenuhi. Di samping ciri dan unsur-unsur perpajakan di atas, pajak juga memiliki 2 fungsi untuk kesejahteraan yaitu:

- 1) Fungsi finansial (budgeter);<sup>104</sup>

Pajak berperan dalam membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan nasional. Karena sebagai sumber keuangan Negara, penerimaan pajak dapat di ambil dari sektor (pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah).

- 2) Fungsi Mengatur.<sup>105</sup>

Pajak berfungsi mengatur suatu keadaan social dalam masyarakat, baik secara ekonomi, politik yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dengan tujuan, menciptakan kesejahteraan masyarakat di bidang social dan ekonomi.<sup>106</sup>

#### b. Surat Pemberitahuan

Di dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 1 huruf f mengatur, bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk

---

<sup>104</sup> Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit*, hlm 66.

<sup>105</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm 8.

<sup>106</sup> Achmad Tjahono dan Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan*, Cetakan 2, YKPN, Yogyakarta, 2000, hlm 4-6.

melaksanakan perhitungan dan pembayaran pajak terutang sesuai ketentuan dalam peraturan Undang-Undang Perpajakan. Selanjutnya, fungsi dari SPT sendiri adalah guna melaporkan dan mempertanggungjawabkan pemberitahuan mengenai:

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak dan/atau melalui pemotongan atau pungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak;
- 2) Penghasilan wajib pajak, yang termasuk objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- 3) Harta dan Kewajiban;
- 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam suatu masa pajak yang ditentukan oleh peraturan pajak.

Pokok dari penjelasan di atas adalah tentang besaran pajak terutang yang dimiliki oleh wajib pajak. Sebab pajak terutang di dapat diketahui, ketika hasil dari surat pemberitahuan pajak telah dikeluarkan dalam bentuk surat ketetapan pajak.<sup>107</sup>

#### c. Pajak Terutang

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan, bahwa pajak terutang ialah pajak yang harus di bayar pada saat dalam masa pajak,

---

<sup>107</sup> Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit*, hlm 70.

dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada intinya, pajak terutang adalah nilai pajak milik wajib pajak yang berasal dari hasil perhitungan pajaknya sendiri, yang kemudian diberitahu atau dilaporkan dalam bentuk SPT kepada kantor pelayanan pajak.<sup>108</sup> Apabila ada wajib pajak yang lalai atau tidak bayar terhadap pajak terutang tersebut, maka pajak terutang wajib pajak menjadi utang pajak. Utang pajak ialah suatu perikatan hukum antara wajib pajak dengan penagih pajak, sebagaimana perikatan tersebut lahir karena undang-undang.<sup>109</sup>

#### d. Utang Pajak

Utang pajak adalah pajak yang harus di bayar wajib pajak termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>110</sup> Ada beberapa unsur wajib pajak dapat di katakan memiliki utang pajak, akibat kelalaiannya yaitu:

- 1) Adanya undang-undang yang menetapkan pemungutan pajak.
- 2) Terpenuhinya syarat subjektif (wajib pajak) dan objektif terhadap pajak terutang;
- 3) Terpenuhinya terutang pajak sesuai ketentuan undang-undang dan terbukti belum terbayar.

---

<sup>108</sup> Waluyo, Wirawan B.Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Cetakan 2, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm 9-10.

<sup>109</sup> Albert Richi Aruan, *Op.Cit*, hlm 55-56.

<sup>110</sup> Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat (8).

Utang pajak dapat terhapus, jika utang tersebut telah:<sup>111</sup>

- 1) Terbayarnya utang pajak;
- 2) Kompensasi;
- 3) Daluarsa;
- 4) Pembebasan; dan
- 5) Penghapusan.

Jika utang pajak tidak terbayarkan hingga sampai jatuh tempo, maka kantor pelayanan pajak wajib mengirimkan berupa surat tegur terhadap wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak mengindahkan teguran tersebut, kantor pelayanan pajak berhak menagih dengan diterbitkan surat paksa atas tagihan pajak yang terhutang.<sup>112</sup> Surat paksa ini mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan (berkekuatan hukum tetap).<sup>113</sup>

Diterbitkannya surat paksa bukan semata-mata untuk menagih, tetapi terdapat batas waktu dimana wajib pajak harus melunasi pajak sebelum jatuh tempo. Adapun surat ini bersifat mengeksekusi langsung (*parate execute*) yang berarti memiliki kekuatan penagihan tanpa melalui proses pengadilan.<sup>114</sup>

---

<sup>111</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, edisi revisi 12, ANDI, Yogyakarta, 2000, hlm 9.

<sup>112</sup> Setu Setiawan, Eni Suprpti, *Perpajakan*, Bayi Media Publishing dan UMM Press, 2006, hlm 57.

<sup>113</sup> Mardiasmo, *Op.Cit*, hlm 47.

<sup>114</sup> Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit*, hlm 76.

## **BAB III**

### **PEMABAHASAN**

#### **A. Kedudukan Utang Pajak dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Keseimbangan dalam Pembagian Harta Pailit**

Pada pembahasan ini, penulis memfokuskan pada kedudukan utang pajak di kaitkan dengan asas keadilan dan keseimbangan hukum dalam pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, maksud pembahasan tersebut adalah dalam rangka mengetahui kejelasan terhadap kedudukan utang pajak sebagai kreditor preferen dengan kedudukan kreditor separatis yang selama ini menjadi pertentangan mengenai kewenangan hak mendahulu dalam pemberesan harta pailit.

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam bab pendahuluan, penulis menganalisis masalah bagaimana kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua selanjutnya disebut (KPP) Penanaman Modal Asing Dua sebagai kreditor preferen di kaitkan dengan asas keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta pailit PT.Yinchenindo Mining Industry. Pokok perkaranya, PT.Yincheindo Mining Industry di nyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit, kurator tidak mendahulukan pelunasan tagihan atas utang pajak dari harta pailit. Harta pailit tersebut dibagi oleh kurator dengan menurut presentase yang menyimpangi ketentuan kedudukan utang pajak dalam harta pailit.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan kurator melakukan pembagian dengan perhitungan di atas adalah ketidakadilan bagi kreditor lainnya terutama

kreditor separatis, apabila seluruh harta pailit di alokasikan untuk pemenuhan utang pajak. Tentu hal ini bertentangan dengan asas keadilan dan keseimbangan yang dianut dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU). Selanjutnya, pembahasan ini berfokus pada kedudukan utang pajak di kaitkan dengan asas keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta pailit.

Didalam hukum kepailitan, konsep utang menjadi sangat penting dan esensial (menentukan) karena tanpa adanya utang maka tidak mungkin perkara kepailitan dapat di periksa.<sup>115</sup> Sebab kepailitan adalah pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor guna membayar seluruh utang-utangnya terhadap para kreditornya.<sup>116</sup>

Bedasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, syarat-syarat kepailitan yakni meliputi, “*debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih.*”

Dari ketentuan di atas dapat di ketahui, bahwa permohonan pailit hanya dapat di ajukan apabila memenuhi syarat-syarat:

- a. Minimal terdapat dua kreditor;
- b. Adanya utang;
- c. Jatuh tempo dan dapat ditagih.

Secara garis besar, utang menjadi alasan pailitnya suatu badanatau perseroan yang di susul dengan adanya minimal dua kreditor dengan catatan telah jatuh

---

<sup>115</sup> *Loc.Cit*, Jurnal Bina Adhyaksa Vol. 5 No. 2, Maret 2015, hlm 1.

<sup>116</sup> M. Hadi Subhan, *Loc.Cit*.

tempo (waktu) dan dapat ditagih. Dengan ini, permohonan pailit harus dapat di buktikan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.

Menurut Kartini Muljadi yang dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeni, bahwa Utang yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan adalah “*setiap kewajiban debitor kepada kreditor baik untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.*” Lanjutnya Sutan Remy juga berpendapat, Utang tidak seharusnya dimaknai secara sempit yaitu berupa kewajiban membayar utang yang timbul akibat perjanjian utang-piutang, melainkan utang adalah setiap kewajiban debitor yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor (baik yang timbul akibat perjanjian atau tidak terbatas pada utang-piutang), maupun timbul karena ketentuan undang-undang dan timbul karena putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>117</sup>

Sehubungan dengan adanya utang dalam pemberesan harta pailit, kedudukan utang pajak tidak dapat di persamakan dengan kedudukan utang lainnya. Utang pajak timbul dari undang-undang, bukan timbul sebagai akibat adanya hubungan hukum antar warga Negara. Utang pajak bersifat dapat di paksakan, karena menyangkut kewajiban warga Negara terhadap Negara.<sup>118</sup>

Dalam kepailitan, keberadaan utang pajak merupakan hal yang sangat penting karena kedudukan utang pajak memiliki sifat di istimewa yakni, sebagai kreditor preferen. Merujuk pada Pasal 1134 KUHPerdara *jo* Pasal 1137 KUHPerdara *jo* Pasal 60 ayat (2) UUK dan PKPU *jo* Pasal 21 ayat (1), ayat (2),

---

<sup>117</sup> Jurnal adyaksa, *Op.Cit*, hlm 5.

<sup>118</sup> *Ibid.*



ayat (3) dan ayat (3a) UU KUP *jo* Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang pada intinya menyatakan Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak, dan dalam hal wajib pajak di nyatakan pailit, bubar atau di likuidasi (kurator, likuidator, atau orang atau badan yang di tugasi untuk melakukan pemberesan) dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak.

Lebih lanjut, Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) juga menyatakan, bahwa hak mendahului untuk tagihan pajak mendahului segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:<sup>119</sup>

- a. biaya perkara yang semata-mata di sebabkan suatu penghukuman untuk melelang atau melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
- b. biaya yang telah di dikeluarkan untuk menyelamatkan barang di maksud (baik bergerak dan/atau tidak bergerak);
- c. biaya perkara yang semata-mata di sebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Maksud dari penjelasan Pasal 19 ayat (6) UU PPSP: ayat ini menetapkan *bahwa kedudukan Negara yang di nyatakan sebagai kreditor preferen,*

---

<sup>119</sup> Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

*mempunyai hak mendahulu (di istimewa kan tambahan penulis) atas barang-barang Penanggung Pajak yang akan di jual kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata di sebabkan oleh penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, biaya perkara yang semata-mata di sebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.*

Menurut M Hadi Subhan, dalam pendapatnya yang menyatakan berdasarkan Pasal 1131-1134 KUHPerdara bahwa Pajak termasuk kreditor yang harus di dahulukan (memiliki hak istimewa) dan dalam Pasal 1134 KUHPerdara juga di jelaskan, hak istimewa adalah *suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata berdasarkan sifat piutangnya.*<sup>120</sup> M Hadi Subhan kembali menegaskan, apabila merujuk pada aturan perpajakan *claim* pajak (utang pajak) harus di dahulukan dari semua kreditor. Artinya tagihan pajak memiliki kedudukan lebih tinggi di atas tagihan kreditor separatis.<sup>121</sup>

Di samping itu dalam hukum perdatadikenal ada dua golongan kreditor, yaitu kreditor preferen (*Preferential Creditor* atau *Prefered Creditor*) dan kreditor konkuren (*Unsecured Creditor*). Kreditor preferen terdiri atas 2 kreditor, yakni kreditor pemegang hak jaminan dan kreditor pemegang hak istimewa.<sup>122</sup>

Disebut kreditor preferen, karena kreditor ini mempunyai hak preferensi (*preferential right*) atau hak untuk di dahulukan pelunasan piutangnya dari hasil

---

<sup>120</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t51bece237c41d/bedah-kasus-kantor-pajak-sebagai-kreditor-kepailitan>. Diakses pada tanggal 4 April 2017 jam 10.42 WIB

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm 13.

harta pailit daripada pelunasan piutang kreditor konkuren. Pasal 1132 KUHPerdara mengisyaratkan, bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang memiliki alasan sah untuk didahulukan daripada kreditor lainnya.<sup>123</sup> Dengan adanya kalimat “*kecuali di tentukan lain oleh undang-undang yang memiliki alasan sah untuk di dahulukan dari pada kreditor lainnya*” maka terdapat kreditor yang di berikan kedudukan lebih tinggi dari pada kreditor lainnya.

Bedasarkan Pasal 1133 KUHPerdara, seorang kreditor dapat di berikan kedudukan untuk di dahulukan terhadap kreditor lain apabila tagihan kreditor yang bersangkutan merupakan:

- 1) Tagihan berupa Hak Istimewa.
- 2) Tagihan yang dijamin dengan Hak Gadai.
- 3) Tagihan yang dijamin dengan Hipotek.

Lebih jelasnya di dalam Pasal 1133 KUHPerdara di jelaskan “*Hak untuk di dahulukan di antara para kreditor timbul karena hak istimewa, gadai, dan hipotek*”. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 tentang Fidusia, kreditor yang juga memiliki tagihan yang dijamin hak tanggungan dan hak fidusia, memiliki kedudukan yang harus di dahulukan terhadap kreditor konkuren.<sup>124</sup> Begitu pun juga dengan seorang debitor yang memiliki lebih dari seorang kreditor dan di antaranya terdapat kreditor preferen, maka perlulah di atur

---

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> *Loc.Cit.*, hlm 14.

secara hukum mengenai pembagian hasil penjualan aset debitor (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 1137 KUHPerdato).

Mengenai dengan di maksudkan hak istimewa, dalam Pasal 1134 KUHPerdato menjelaskan:<sup>125</sup>“Hak Istimewa adalah hak yang oleh Undang-undang di berikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.”

Lain hal dengan pemegang hak gadai dan hipotek, menurut hukum perdata keduanya merupakan hak jaminan (hak yang dimiliki oleh kreditor *separatis*) dan kedudukannya lebih tinggi dari pemegang hak istimewa, kecuali dalam hal-hal lain undang-undang menentukan sebaliknya. Dengan ini, dapat di simpulkan bahwa Pasal 1134 KUHPerdato berlaku juga untuk hak jaminan dan hak tanggungan.<sup>126</sup>

Berkaitan dengan bunyi Pasal 1134 KUHPerdato tentang Hak Istimewa, dalam Pasal 1137 KUHPerdato lebih rinci menjelaskan hak istimewa yang oleh undang-undang harus di dahulukan antara lain:<sup>127</sup>

- 1) Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan badan hukum yang di bentuk oleh pemerintah, adapun tertibnya melaksanakan hak dalam jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, di atur dalam berbagai undang-undang khusus mengenai hal-hal itu.

---

<sup>125</sup> KUHPerdato 1134.

<sup>126</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.Cit.*

<sup>127</sup> *Ibid*, hlm 15.

Piutang Istimewa adalah Hak dari Kas Negara (seperti Tagihan Pajak), kantor lelang milik Negara/swasta, maka baik tagihan kantor lelang swasta maupun Negara/Pemerintah, dalam rangka pelelangan proses kepailitan atau pelelangan lainnya.

- 2) Hak-Hak Istimewa yang di maksudkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Cara Perpajakan yang berbunyi:
  - a) Negara mempunyai hak mendahului atas utang pajak terhadap barang-barang milik Penanggung Pajak.
  - b) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului piutang para kreditor lainnya. Tagihan pajak adalah Hak Istimewa yang mendahului piutang para kreditor pemegang Hak Jaminan (*Secured Creditors*).
- 3) Hak-Hak Istimewa yang diatur dalam Pasal 1139 ayat (1) sampai dengan ayat (9) KUHPerduta.
- 4) Hak-Hak Istimewa yang di maksudkan dalam Pasal 1149 ayat (1) sampai ayat (7) KUHPerduta.
- 5) Imbalan Kurator termasuk dalam Hak Istimewa yang harus di dahulukan terhadap bukan saja Kreditor Konkuran melainkan juga Kreditor Preferen sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus.

Apabila tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang berkedudukan lebih tinggi dari piutang pemegang hak jaminan (gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan) maka urutan kedudukan kreditor yakni:<sup>128</sup>

- 1) Kreditor yang memiliki piutang dengan Hak Jaminan.
- 2) Kreditor yang memiliki Hak Istimewa.
- 3) Kreditor Konkuren.

Namun, jika ditentukan lain dalam undang-undang hak istimewa harus dilunasi lebih dahulu dibandingkan para kreditor lainnya, maka urutannya menjadi:<sup>129</sup>

- 1) Kreditor yang memiliki hak istimewa.
- 2) Kreditor yang memiliki piutang dengan hak jaminan.
- 3) Kreditor konkuren.

Merujuk pada penjelasan Pasal, yakni:

Pasal 1134 KUHPerdara

Hak Istimewa adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari seorang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

Pasal 1137 KUHPerdara

Hak di dahulukan milik Negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh pengguna, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-

---

<sup>128</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit*, hlm 16.

<sup>129</sup> *Ibid.*

hal itu. Hak didahulukan milik persekuran atau bada kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan.

Pasal 60 ayat (2) UUK dan PKPU;

Atas tuntutan kurator atau kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Negara mempunyai hak mendahuu utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.

ayat (2)

Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak.

ayat (3)

Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:

- a. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak.

b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud.

Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Bahwa kedudukan Negara yang di nyatakan sebagai kreditor preferen, mempunyai hak mendahulu (di istimewa tambahan penulis) atas barang-barang Penanggung Pajak yang akan di jual kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata di sebabkan oleh penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, biaya perkara yang semata-mata di sebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Dengan demikian, Utang Pajak merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh Negara, sehingga kedudukannya harus didahulukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1134 KUHPerdara *jo* Pasal 1137 KUHPerdara *jo* Pasal 60 ayat (2) UUK dan PKPU *jo* Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (3a) UU KUP *jo* Pasal 19 ayat (6) UU PPSP pada pokoknya kedudukan Negara yang dinyatakan sebagai kreditor preferen, mempunyai hak mendahuluatas barang-barang Penanggung Pajak. Oleh karenanya, dengan tegas undang-undang telah menyatakan dan memerintahkan bahwa tagihan pajak memiliki kedudukan lebih tinggi di atas tagihan kreditor separatis dan kreditor konkuren.

Pada sisi lain, berdasarkan putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang memutuskan bahwa:

“Pembayaran upah pekerja/buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negra, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk



tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan kreditor separatis.”

Putusan Mahkamah Kontitusi ini menegaskan kedudukan upah pekerja/buruh dan hak-hak pekerja/buruh lainnya menjadi lebih diutamakan pembayarannya daripada kreditor Preferen, kreditor separatis, dan kreditor kongkuren. Kedudukan upah pekerja/buruh dimaknai sebagai kreditor preferen yang lebih diistimewakan oleh undang-undang ketenagakerjaan dan putusan Mahkamah Kontitusi.

Berdasarkan putusan Mahkamah Kontitusi itu pula, maka harus di maknai hak mendahulu negara atas utang pajak menjadi di kesampingkan apabila bertemu dengan upah pekerja/buruh dan hak-hak pekerja/buruh lainnya. Dengan perkataan lain, meskipun hak mendahulu negara atas utang pajak sebagai kreditor preferen yang di dahulukan pembayarannya, akan tetapi jika di hubungkan dengan upah pekerja/buruh dan hak-hak pekerja/buruh lainnya maka pembayaran atas upah pekerja/buruh dan hak-hak pekerja/buruh lainnya lebih di prioritaskan pembayarannya, setelah itu barulah utang pajak di bayarkan.

Selanjutnya mengingat bahwa pada penjelasan di awal pembahasan di fokuskan tentang kedudukan utang pajak di kaitkan dengan asas keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta pailit. Maka sesuai dengan pembahasan di atas, penulis mencoba uraikan yang dimaksud dengan asas keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta pailit.

Di dalam pertimbangan hukum kepailitan, acapkali hakim menyinggung asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan dan asas integrasi di dalam

putusannya. Adapun yang penulis uraikan pada pembahasan ini adalah mengenai asas keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta pailit.

Asas keadilan dalam kepailitan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Dengan tujuan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memedulikan kreditor lainnya.<sup>130</sup> Artinya secara tidak langsung asas ini lebih melihat kecondongan untuk melindungi debitor, dari pada kreditor.

Bebeda hal pengertian dengan asas keadilan, asas keseimbangan merupakan perwujudan demiterciptanya keseimbangan, maka asas ini menciptakan ketentuan terhadap pihak debitor agar tidak terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan yang tidak jujur dan berlaku juga ketentuan terhadap pihak kreditor yang tidak beritikad baik.<sup>131</sup> Dalam asas ini, tidak adanya pembedaan baik antara debitor maupun kreditor. Sebab asas keseimbangan, memperlakukan keduanya secara adil dan berimbang dengan diberlakukan ketentuan untuk mencegah adanya debitor yang tidak berlaku jujur maupun kreditor yang tidak beritikad baik.

Dengan ini dapat disimpulkan, seperti yang telah penulis uraikan pada pembahasan mengenai kedudukan utang pajak, bahwa utang pajak memiliki

---

<sup>130</sup> M.Hadi Subhan, *Op.Cit*, Penjelasan tentang Asas Keadilan dan Asas Keseimbangan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hlm 480.

<sup>131</sup> *Ibid.*

kedudukan lebih tinggi di atas tagihan kreditor separatis. Karena kedudukan utang pajak merupakan (kedudukan Negara) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1134 KUHPerdara *jo* Pasal 1137 KUHPerdara *jo* Pasal 60 ayat (2) UUK dan PKPU *jo* Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (3a) UU KUP *jo* Pasal 19 ayat (6) UU PPSP sebagai kreditor preferen yang mempunyai hak mendahului atas barang-barang penanggung pajak dan di istimewa-kan semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

Dengan demikian jika dikaitkan dengan penjelasan asas keadilan dan keseimbangan, maka pembagian harta pailit harus dilakukan secara proporsional yang mengacu pada asas keadilan dan asas keseimbangan. Serta memperhatikan prinsip-prinsip dalam pembagian harta pailit yaitu; prinsip *paritas creditorium*, prinsip *pari passu prorata parte* dan prinsip *structed creditors*.

**B. Ketepatan Putusan Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang Menyatakan Harta Pailit Tidak Mencukupi untuk Membayar semua Utang Debitor maka Pembagian dilakukan sesuai Asas Keadilan dan Keseimbangan**

Pada pembahasan ini, di fokuskan mengenai ketepatan putusan hakim yang menyatakan harta pailit tidak mencukupi untuk membayar semua utang debitor maka pembagian dilakukan sesuai asas keadilan dan keseimbangan. Selanjutnya, pembahasan terfokus pada penilaian atau pertimbangan hakim ditinjau dari aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang di sesuaikan dengan asas keadilan dan keseimbangan dalam putusannya.

Adapun kronologi perkara tersebut yakni berdasarkan putusan Nomor 57/pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst PT Yinchenindo Mining Industry dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Dalam rangka memenuhi piutang kreditor, kurator telah menyusun daftar pembagian harta pailit PT. Yinchenondo Mining Industry dan telah mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas sebagaimana Penetapan Nomor 57/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 07 April 2014.

Selanjutnya, sebagaimana laporan kurator kepada hakim pengawas dan telah di sampaikan dalam rapat kreditor pada tanggal 27 Febuari 2014 dan tanggal 10 Maret 2014. Saldo yang akan dibagikan kepada kreditor setelah dikurangi biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator adalah sebesar Rp.4.701.119.429., (empat miliar tujuh ratus satu juta seratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) kepada para kreditor, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua (KPP Penanaman Modal Asing Dua) selanjutnya di

sebut sebagai Pemohon, dalam kedudukannya sebagai kreditor preferen akan menerima pembayaran sejumlah Rp.2.938.199.683,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) dari total piutang sebesar Rp.90.717.108.949,- (Sembilan puluh miliar tujuh ratus tujuh belas seratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sebesar 62,5% dari total saldo yang dibagi.

Tidak terima atas daftar pembagian tersebut, pemohon melakukan upaya hukum hingga peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Agung dalam Renvoi Prosedur perkara kepailitan Nomor 511/K/Pdt.Sus-Pailit/2014 *juncto* Nomor 57/Pdt.Sus-R envoi Prosedur/2011/PN Niaga Jkt. Pst terhadap Daftar Pembagian PT Yinchenindo Mining Industry yang di ucapkan pada tanggal 28 Oktober 2014.

Adapun majelis hakim peninjauan kembali dalam pertimbangannya:

- Bahwa alasan tersebut tidak dapat di benarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 7 Mei 2015 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 18 Mei 2015 di hubungkan dengan pertimbangan Judex Juris, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak di temukan suatu kekhilafan dan ataupun kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa hasil pemberesan harta pailit tidak mencukupi untuk membayar semua hutang debitur, maka pembagian dilakukan sesuai asas keadilan dan keseimbangan;

- 2) Bahwa pihak pemohon Peninjauan Kembali telah memperoleh hasil yang jauh lebih besar yaitu sebesar 62,5% dari hasil pemberesan harta pailit, sisanya dibagikan kepada kreditor lain secara berkeadilan; Oleh karena itu alasan Peninjauan Kembali hanya merupakan perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Judex Facti dan Judex Juris serta merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dipertimbangkan dengan benar dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris, sehingga bukan merupakan alasan Peninjauan Kembali;
- 3) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PENANAMAN MODAL ASING DUA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Analisis mengenai pertimbangan hukum:

Bahwa hasil pemberesan harta pailit tidak mencukupi untuk membayar semua hutang debitur, maka pembagian dilakukan sesuai asas keadilan dan keseimbangan;

Dalam konteks Indonesia, hukum kepailitan di buat sebagai pelaksana Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, di mana kedua pasal tersebut merupakan perwujudan dari adanya jaminan terhadap pemberesan harta pailit, yang di adakan debitor terhadap para kreditor dengan kedudukan proporsional. Selain sebagai jamanian terhadap pemberesan harta pailit, Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara juga mengatur tatacara mengenai pembagian harta kekayaan debitor di antara para

kreditornya. Pada saat debitor akan melakukan pemberesan harta pailit, hukum kepailitan sudah memiliki aturan yang mempunyai tujuan pembagian harta debitor melalui proses sita umum terhadap seluruh harta debitor yang selanjutnya di bagikan kepada para kreditor sesuai hak porsinya.

Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang menyatakan “pemberesan harta pailit tidak mencukupi untuk membayar semua hutang debitor, maka pembagian di lakukan sesuai asas keadilan dan keseimbangan” adalah tidak tepat. Menurut penulis hal ini mengandung kekeliruan dalam memahami dan menerapkan hierarki kedudukan kreditor dalam suatu perkara kepailitan. Sebagaimana yang di jelaskan di atas, pembagian harta debitor pailit di lakukan melalui proses sita umum terhadap seluruh harta debitor yang selanjutnya di bagikan sesuai hak porsinya.

Adapun kedudukan kreditor di atur dalam Pasal 1131 *juncto* 1132 KUHPerdara atau di kenal dengan prinsip *Paritas Creditorium* dan prinsip *Pari Passu Prorata Parte*.<sup>132</sup> Artinya dalam melakukan pembagian harta debitor pailit, kurator wajib mengetahui kedudukan masing-masing para kreditor dan membagi harta debitor pailit sesuai undang-undang dan prinsip-prinsip di dalam hukum kepailitan.

Untuk dapat mencapai keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta pailit, hukum kepailitan sendiri melahirkan beberapa prinsip-prinsip hukum umum dan lazim atau di kenal dengan prinsip *paritas creditorium*, prinsip *pari*

---

<sup>132</sup> M.Hadi Subhan, *Loc. Cit*, hlm 5.

*passu prorata* dan prinsip *structured creditors* sebagai sarana penyelesaian utang debitor terhadap kreditor. Prinsip-prinsip inilah yang sepatutnya menjadi dasar kurator atau hakim pengawas dalam melakukan pemberesan dan pembagian harta debitor pailit terhadap para kreditornya.

Selanjutnya analisis mengenai pertimbangan hukum:

- Bahwa pihak pemohon Peninjauan Kembali telah memperoleh hasil yang jauh lebih besar yaitu sebesar 62,5 % dari hasil pemberesan harta pailit, sisanya dibagikan kepada kreditor lain secara berkeadilan;
- Oleh karena itu alasan Peninjauan Kembali hanya merupakan perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Judex Facti dan Judex Juris serta merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dipertimbangkan dengan benar dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris, sehingga bukan merupakan alasan Peninjauan Kembali;

Menurut penulis pada pertimbangan hukum ini juga terdapat kekeliruan, karena hakim mengabaikan ketentuan hukum yang memberikan posisi tagihan pajak sebagai tagihan yang harus di dahulukan daripada tagihan kreditor separatis.

Bahwa dengan terbayarnya utang Pemohon selaku Kantor Pelayanan Pajak Modal Asing Dua (KPP Modal Asing Dua) sebesar 62,5% lebih besar dari kreditor separatis sebesar 32,5%, hal ini tidak dapat di jadikan dasar bahwa hasil pembagian harta pailit dapat di katakan sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan sebagaimana telah di jelaskan pada point sebelumnya. Suatu



pemberesan harta pailit dapat di katakan adil dan seimbang, jika penyelesaian tersebut dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tegas.

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada point sebelumnya, pembagian harta debitor pailit di lakukan melalui proses sita umum terhadap seluruh harta debitor yang selanjutnya di bagikan sesuai hak porsinya. Ketentuan tersebut merupakan pelaksana dari Pasal 1132 KUHPerdara atau dikenal dengan prinsip *Paritas Creditorium* dan prinsip *Pari Passu Prorata Parte*.<sup>133</sup> Artinya dalam melakukan pembagian harta debitor pailit, kurator wajib mengetahui kedudukan masing-masing para kreditor dan membagi harta debitor pailit sesuai undang-undang serta prinsip-prinsip dalam hukum kepailitan.

Terkhusus pada permasalahan yang penulis kaji dalam putusan Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 adalah di abaikannya kedudukan utang pajak dalam pembagian harta debitor pailit. Oleh karena itu, dalam pembagian harta pailit kurator dan hakim pengawas wajib merujuk pada Undang-Undang Perpajakan yang di atur secara tegas dan jelas, yakni dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (3a) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP) dan Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Undang-Undang PPSP).

Hal ini diperjelas dalam Pasal 1132 KUHPerdara mengisyaratkan, bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan sama, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang memiliki alasan sah untuk didahulukan daripada kreditor lainnya.

---

<sup>133</sup> M.Hadi Subhan, *Loc. Cit*, hlm 5.

Dengan adanya kalimat “kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang memiliki alasan sah untuk didahulukan daripada kreditor lainnya” maka terdapat kreditor yang diberikan kedudukan lebih tinggi dari pada kreditor lainnya.

Bedasarkan Pasal 1133 KUHPerdara, seorang kreditor dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan terhadap kreditor lain apabila tagihan kreditor yang bersangkutan merupakan:

- a. Tagihan berupa Hak Istimewa.
- b. Tagihan yang dijamin dengan Hak Gadai.
- c. Tagihan yang dijamin dengan Hipotek.

Lebih jelasnya di dalam Pasal 1133 KUHPerdara dijelaskan “Hak untuk didahulukan di antara para kreditor timbul karena hak istimewa, gadai, dan hipotek”. Teruntuk kedudukan utang pajak dalam pembagian harta pailit, utang pajak memiliki kedudukan sebagai kreditor preferen yakni sebagai pemegang tagihan hak istimewa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1137 ayat (1) KUHPerdara, jika seorang debitor memiliki lebih dari seorang kreditor dan di antaranya terdapat kreditor preferen, maka perlulah diatur secara hukum mengenai pembagian hasil penjualan aset debitor. Dengan adanya kalimat “perlulah diatur secara hukum mengenai pembagian hasil penjualan aset debitor” telah secara tegas dan jelas Pasal 1137 KUHPerdara menyatakan, bahwa dalam pembagian harta debitor pailit terkhusus di antaranya terdapat kreditor preferen, maka pembagian hasil penjualan aset harus di sesuaikan dengan Undang-Undang yang mengatur khusus, yakni Undang-Undang Perpajakan.

Mengenai dengan di maksudkan hak istimewa, dalam Pasal 1134 KUHPerdara menjelaskan:<sup>134</sup>“Hak Istimewa adalah hak yang oleh undang-undang di berikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.” Berkaitan dengan bunyi Pasal 1134 KUHPerdara tentang Hak Istimewa, dalam Pasal 1137KUHPerdara lebih rinci menjelaskan Hak Istimewa yang oleh undang-undang harus di dahulukan antara lain:<sup>135</sup>

- 1) Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan badan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah, adapun tertibnya melaksanakan hak da jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus mengenai hal-hal itu.

Piutang Istimewa adalah hak dari Kas Negara (seperti Tagihan Pajak), kantor lelang milik Negara/swasta, maka baik tagihan kantor lelang swasta maupun Negara/Pemerintah, dalam rangka pelelangan proses kepailitan atau pelelangan lainnya.

- 2) Hak-Hak Istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentan Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Cara Perpajakan yang berbunyi:
  - a) Negara mempunyai hak mendahulu atas utang pajak terhadap barang-barang milik Penanggung Pajak.

---

<sup>134</sup> Pasal 1134 KUHPerdara.

<sup>135</sup> Pasal 1137 ayat (1) KUHPerdara.

- b) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului piutang para kreditor lainnya. Tagihan pajak adalah Hak Istimewa yang mendahului piutang para kreditor pemegang Hak Jaminan (*Secured Creditors*).
- 3) Hak-Hak Istimewa yang di atur dalam Pasal 1139 ayat (1) sampai dengan ayat (9) KUHPerdara.
- 4) Hak-Hak Istimewa yang di maksudkan dalam Pasal 1149 ayat (1) sampai ayat (7) KUHPerdara.
- 5) Imbalan Kurator termasuk dalam Hak Istimewa yang harus di dahulukan terhadap bukan saja Kreditor Konkuran melainkan juga Kreditor Preferen sebagaimana di tentukan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 *jo* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tagihan pajak, *bea* dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus di dahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin hak jaminan dalam hal harta kekayaan debitur pailit dilikuidasi. Apabila tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang berkedudukan lebih tinggi dari piutang pemegang hak jaminan (gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan) maka urutan kedudukan kreditor yakni:<sup>136</sup>

- 1) Kreditor yang memiliki pitang dengan Hak Jaminan.
- 2) Kreditor yang memiliki Hak Istimewa.

---

<sup>136</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit*, hlm 16.

3) Kreditor Konkuren.

Namun, jika ditentukan lain dalam hal Hak Istimewa harus dilunasi lebih dahulu dibandingkan para kreditor lainnya, maka urutannya menjadi:

- 1) Kreditor yang memiliki Hak Istimewa.
- 2) Kreditor yang memiliki piutang dengan Hak Jaminan.
- 3) Kreditor Konkuren.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa putusan hakim dalam perkara nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 tidak tepat. Hal ini karena tidak mengindahkan posisi kedudukan tagihan pajak dalam pembagian harta debitor pailit PT Yenchinindo Mining Industry dengan mengesampingkan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan menguraikan dua permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1134 KUHPerdata *jo* Pasal 1137 KUHPerdata *jo* Pasal 60 ayat (2) UUK dan PKPU *jo* Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (3a) UU KUP *jo* Pasal 19 ayat (6) UU PPSP, kemudian dihubungkan dengan prinsip *paritas creditorium*, prinsip *pari passu prorata* dan prinsip *structured creditors* secara yuridis mengandung makna bahwa kedudukan utang pajak sebagai kreditor preferen harus di dahulukan atau menutup kedudukan kreditor lainnya.

Pemberesan harta pailit secara berkeadilan dan berimbang haruslah di maknai di lakukan secara proporsional yang mengacu pada asas keadilan dan asas keseimbangan serta memperhatikan prinsip-prinsip tersebut di atas.

2. Putusan hakim nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 tidak tepat, sebab telah menyimpangi ketentuan Pasal 1134 KUHPerdata *jo* Pasal 1137 KUHPerdata *jo* Pasal 60 ayat (2) UUK dan PKPU *jo* Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (3a) UU KUP *jo* Pasal 19 ayat (6) UU PPSP, prinsip *paritas creditorium*, prinsip *pari passu prorata* dan prinsip *structured creditors* dalam hukum kepailitan.

## **B. Saran-Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena terdapat banyak kelemahan-kelemahan pada Undang-Undang tersebut. Terutama adanya ketidakpastian hukum mengenai struktur kreditor setelah adanya putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.
2. Kepada Kurator, Hakim Pengawas, dan hakim Pemutus perkara pailit dalam melaksanakan proses pemberesan harta pailit berpegang teguh pada ketentuan undang-undang, prinsip hukum, dan asas-asas di bidang hukum kepailitan agar terwujudnya pengurusan dan pemberesan harta pailit yang berkeadilan hukum, berkepastian hukum, dan berkemanfaatan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul ghafar Sholih, *Al-Aflaas fi al-Syari'ah al-Islamiyah, Diraasah Muqaaranah*, As-Sa'adah, Mesir, Cairo, 1980.

Achmad Tjahono dan Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan*, Cetakan 2, YKPN, Yogyakarta, 2000.

Ali bin Muhammad, *Mu'jam al-Istihlaaat al-Iqtishadiyyah wa al-Islamiyyah*, Maktabat-Abiikan, Riyadh, 2000.

Charles Jordan Tabb, *The Historical of Evolution of the Bankruptcy*, 65 Am.Bankr. L.J. 325, 1991.

Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.

Jerry Hoff, *Undang-undang Kepailitan di Indonesia* (penerjemah Kartini Muljadi), PT.Tata Nusa, Jakarta, 2000.

Kevin J. Savile, "Discharging Cercla Liability in bankruptcy: When Does A Claim Arise" 776 Minn. L. Rev 372, Desember 1991.

Mardiasmo, *Perpajakan*, edisi revisi 12, ANDI, Yogyakarta, 2000.

M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Muhammad Ruwas Qal'aji dan hamid Shadiq Quraiby, *Mu'jam Lughat Al-Fuqaha 'Arabiy Inkilizy*, Cet.II, Dar al-Nafa'is, Beirut, 1998.

Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, Cetakan Pertama, Buku Litera Yogyakarta, 2014.



Pardiat, *Pemeriksaan Pajak*, Edisi Kedua, PT.Mitra Wacana Media, Jakarta, 2008.

Rudy A. Lontoh et.al, *Peyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit Alumni, Bandung, 2001.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

Setu Setiawan dan Eni Suprapti, *Perpajakan*, Bayi Media Publishing dan UMM Press, 2006.

Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)*, Cet. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Cetakan 1, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004.

Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*,Cetakan Kedua, Prenada media Group, Jakarta, 2016.

Timothy B. Matthews, "The Scope of Claims under the Bnkrupsty Code", 57 Am.Bankr. L.J. 221, 1983.

Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*, (Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU), Cetakan I, NFP Publishing, Oktober, Yogyakarta, 2014.

Waluyo, Wirawan B.Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Cetakan 2, Salemba Empat, Jakarta, 2000.

## **Jurnal**

*Jurnal Bina Adhyaksa*, Vol. 5 No. 2, 2015.

*Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 17, 2002.

*Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Edisi No. 1 Vol. 19, 2015.

*Kashshaf al-Qina`an Matn al-Iqna*, vol.2, 1982.

*Rawdat al-Talibin wa `Umdat al-Muftin*, vol 4, 1991.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa;

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

### **Putusan Hakim**

Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 72  
PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan Tingkat  
Renvoi) Nomor: 57/PDT.Sus-Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

### **Internet**

<https://almanhaj.or.id/2714-jika-seseorang-tertimpa-pailit.html>. Diakses pada  
tanggal 29 Maret 2017, pukul 20.30 WIB.

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51bece237c41d/bedah-kasus-kantor-  
pajak-sebagai-kreditor-kepailitan](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51bece237c41d/bedah-kasus-kantor-pajak-sebagai-kreditor-kepailitan). Diakses pada tanggal 4 April 2017 jam  
10.42 WIB.

<https://ojs.kejaksaan.go.id/index.php/binaadhyaksa/article/view/70/43>. Diakses  
pada tanggal 18 Maret 2017, pukul 10.18 WIB.

### **Al Qur'an**

Qur'an Karim Terjemahan dan Artinya, UII Press, Jl.Cik Di Tiro I, Yogyakarta.